

**PELAKSANAAN MEDIASI DENGAN KETERLIBATAN AHLI, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT, DALAM MEDIASI PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



**OLEH :**

**AMBRI NIZAM**

**NPM : 171010010**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Ambri Nizam  
NPM : 171010010  
Tempat/Tanggal Lahir : Bagansiapiapi, 10 Mei 1999  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul : Pelaksanaan Mediasi Dengan Keterlibatan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Dalam Mediasi Perceraian Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 Juni 2021

Yang menyatakan

  
  
AMBRI NIZAM



# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ambri Nizam

171010010

Dengan Judul :

Pelaksanaan Mediasi Dengan Keterlibatan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Dan Tokoh Adat Dalam Mediasi Perceraian Berdasar Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019

*Telahn Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 16 April 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau

**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H** Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



**YKAN**  
YANG BERKUALITAS

FS 671471



No. Reg : 706/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1560562288 / 29%





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama : AMBRI NIZAM**

**NPM : 171010010**

**Fakultas : HUKUM**

**Program Studi : ILMU HUKUM**

**Pembimbing : Dr. SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H.**

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN MEDIASI DENGAN KETERLIBATAN AHLI, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT, DALAM MEDIASI PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TAHUN 2019**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
05-04-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pahami Perma No 1 Tahun 2016</li> <li>- Pahami konsep mediator</li> <li>- Siapa yang berhak menjadi mediator</li> <li>- Siapa yang berhak membuat akta van dading</li> <li>- system hukum acara perdata</li> </ul>	
07-04-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabel bab 1 masukkan ke dalam bab 3</li> <li>- Gunakan kuesioner</li> <li>- Gunakan bodynote</li> </ul>	
08-04-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki populasi dan responden</li> <li>- Pihak perceraian buat 1873 dan ambil sampelnya 23 orang</li> <li>- Buat kuesioner cerai gugat dan cerai talak</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Buat persentase pada tabel perceraian di bab 3</li><li>- UU 50 tahun 2008 tentang peradilan agama</li><li>- Masukkan data lampiran pertanyaan wawancara dan kuesioner</li><li>- Perbaiki saran pada kesimpulan</li></ul>	f
13-04-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cek skripsi keseluruhan</li><li>- Cek turnitin</li></ul>	f
14-04-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil turnitin lulus</li><li>- Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin, dan Pendaftaran Komprehensif</li></ul>	f

Pekanbaru, 02 Juni 2021

Mengetahui :

An. Dekan

  
**Dr. ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H**  
Wakil Dekan I





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN MEDIASI DENGAN KETERLIBATAN AHLI,  
TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT, DALAM  
MEDIASI PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NO 1 TAHUN 2016  
TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TAHUN  
2019**

**AMBRI NIZAM**  
**NPM: 171010010**

**Pembimbing**

  
**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**

**Mengetahui**  
**Dekan**



**Admiral, S.H., M.H**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 262 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
**Nama** : **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H**  
**NIP/NPK** : **16 07 02 546**  
**Pangkat/Jabatan** : **Penata /III/c**  
**Jabatan Fungsional** : **Lektor**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
**Nama** : **Ambri Nizam**  
**NPM** : **17 10 10 010**  
**Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**  
**Judul skripsi** : **Pelaksanaan Mediasi dengan Keterlibatan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dalam Mediasi Perceraian Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019.**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 19 April 2021  
Dekan

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
**NIDN. 1008128103**

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



**NOMOR : 282 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Ambri Nizam  
N.P.M. : 171010010  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Mediasi dengan Keterlibatan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dalam Mediasi Perceraian berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Admiral, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistimatika  
Lidia Febrianti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Teguh Rama Prasja, S.H., M.H : Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 22 April 2021  
Dekan,

**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 282/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 22 April 2021**, pada hari ini **Selasa, 27 April 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ambri Nizam  
N P M : 171010010  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Mediasi dengan Keterlibatan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dalam Mediasi Perceraian berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019.  
Tanggal Ujian : 27 April 2021  
Waktu Ujian : 09.30 – 10.15 WIB.  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 3.45  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Admiral, S.H., M.H           | 2. Hadir |
| 3. Lidia Febrianti, S.H., M.H       | 3. Hadir |

### Notulen

4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H



Pekanbaru, 27 April 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini adalah dilatar belakangi banyaknya proses mediasi perceraian yang gagal dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga permasalahan yang diangkat adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan mediasi dengan keterlibatan ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dalam mediasi perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pekanbaru. (2) Apa kendala mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dari permasalahan inilah penelitian penulis bertujuan untuk: (1) mengetahui apakah mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam melakukan mediasi perceraian pernah melibatkan atau mengikutsertakan tokoh-tokoh seperti yang disebutkan didalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. (2) ingin mengetahui apa saja kendala mediator selama melakukan mediasi sehingga perceraian banyak tidak berhasil di damaikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan secara langsung yaitu (*observational research*), dan data-data yang penulis peroleh adalah berdasarkan survei lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi melalui wawancara dan kuesioner dengan responden dalam penelitian dan sifat dari penelitian ini adalah (*deskriptif kualitatif*) yaitu menggambarkan atau mengamati objek atau subjek berdasarkan fakta sebagaimana adanya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) mediator belum pernah mengimplementasikan atau melibatkan tokoh-tokoh seperti yang disebutkan dalam Perma tersebut. (2) Kendalanya ada dua, Pertama dari faktor internal yaitu kurang profesionalnya mediator dalam melakukan mediasi, dan para pihak berkeinginan kuat untuk melakukan perceraian sehingga sangat sulit untuk didamaikan, dan kendala yang kedua yaitu dari faktor eksternalnya iyalah pengaruh dari kuasa hukum dan pengaruh dari keluarga para pihak.

Saran dalam penelitian ini (1) diharapkan kepada mediator dalam melakukan proses mediasi perkara perceraian untuk mengimplementasikan atau menjalankan aturan yang ada mengenai keterlibatan Tokoh Masyarakat seperti yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. (2) kepada mediator yang tugasnya atau peranannya sebagai pihak penengah dalam menyelesaikan permasalahan khususnya perkara perceraian harus menyiapkan strategi dan taktik tersendiri dalam mendamaikan para pihak yang ingin bercerai dan juga mediator harus bisa meyakinkan kepada para pihak bahwa perdamaian akan mendapatkan kebaikan dan manfaat-manfaat antara para pihak sehingga tali silaturahmi mereka tetap terjalin.

**Kata kunci: Perceraian, Mediasi, Mediator.**



## ABSTRACT

The writing of this thesis is the background of the many failed divorce mediation processes at the Pekanbaru Religious Court. So that the issues raised are: (1) How is the implementation of mediation with the involvement of experts, community leaders, religious leaders, traditional leaders, in divorce mediation based on Supreme Court Regulation No.1 of 2016 at the Pekanbaru Religious Court. (2) What are the obstacles for the mediator in mediating a divorce case at the Pekanbaru Religious Court. From this problem, the author's research aims to: (1) find out whether the mediator at the Pekanbaru Religious Court in conducting divorce mediation has ever involved or included figures as mentioned in the Supreme Court Regulation. (2) want to know what are the obstacles of the mediator during mediation so that many divorces cannot be reconciled.

This research uses direct field research method, namely (observational research), and the data that the authors obtain is based on a field survey conducted by collecting information through interviews and questionnaires with respondents in the study and the nature of this research is (descriptive qualitative). ) namely describing or observing objects or subjects based on facts as they are.

The conclusions of this study are (1) the mediator has never implemented or involved the figures mentioned in the Perma. (2) There are two obstacles, first from the internal factor, namely the lack of professionalism of the mediator in conducting mediation, and the parties have a strong desire to divorce so that it is very difficult to reconcile, and the second obstacle is the external factor, namely the influence of legal counsel and the influence of the family. the parties.

Suggestions in this study (1) are expected to the mediator in conducting the mediation process for divorce cases to implement or enforce existing rules regarding the involvement of community leaders as regulated in the Supreme Court Regulation. (2) To the mediator whose job or role is as an intermediary party in solving problems, especially divorce cases, must prepare separate strategies and tactics in reconciling the parties wishing to divorce and also the mediator must be able to convince the parties that peace will get benefits and benefits between the parties so that their ties of friendship are still intertwined.

**Keywords: Divorce, Mediation, Mediator.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan kemuliaan serta keberkahan yang tidak terhingga. Atas segala karunia-Nya tersebut penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Mediasi Dengan Keterlibatan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Dalam Mediasi Perceraian Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019.**

Terimakasih kepada orang tua penulis, Ayahnda yaitu Jufridin dan Ibunda yaitu Nita yang telah memberikan kasih sayang dan pendidikan pertama tentang kehidupan, serta telah memberikan dukungan besar kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar sarjana hukum. Dan juga terimakasih kepada adik-adik penulis yaitu Suci Anisah dan M. Jazian Hakim yang juga selalu memberikan dukungan dan support kepada penulis.

Penulis juga menyadari akan bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak dalam kehidupan penulis sampai saat ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Adimral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk



mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.


3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.A.g., M.I.S. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata.
4. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata.
6. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Pelayanan kepada penulis sebagai mahasiswa.
7. Kepada bapak Drs. H. Abdul Aziz, M.H.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyelesaian skripsi penulis.
8. Kepada Kekasih Penulis yaitu Desi Ratnasari yang senantiasa setiap waktu selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasehat untuk menyelesaikan skripsi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Boy (Lutfi), Ichang (Fauzan), Febri, Suaib, Afriyanto yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun bagi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menghanturkan ucapan Syukur dan Terima Kasih kepada Allah SWT yang tidak terhingga dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil dengan harapan semoga berkah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Pekanbaru, 22 April 2021

Penulis



**Ambri Nizam**  
171010010



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING .....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI .....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9

E.	Konsep Operasional .....	1
F.	Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>		<b>22</b>
A.	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dan Perceraian.....	22
B.	Tinjauan Umum Tentang Mediasi dan Mediator .....	56
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>71</b>
A.	Bagaimana Pelaksanaan Mediasi Dengan Keterlibatan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019.....	71
B.	Apa Kendala Mediator Dalam Melakukan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru .....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>93</b>
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>95</b>
<b>LAMPIRAN</b>		



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Manusia sebagai makhluk sosial yang harus hidup berkelompok sehingga membuat manusia harus berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Dengan adanya komunikasi mempermudah manusia untuk menyampaikan apa yang diinginkannya dengan manusia lainnya sehingga apa yang ingin ditujukan dapat tercapai. Secara umum manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari kebutuhan, baik itu kebutuhan ekonomis maupun kebutuhan biologis ataupun kebutuhan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannya itu manusia tidak dapat melakukan dengan sendirinya, sehingga ia memerlukan orang lain untuk berinteraksi atau berdiskusi dalam memenuhi kebutuhannya itu. (Ety Nur Inah Tahun 2013, Vol.6 No.1)

Sebagai makhluk sosial manusia berperan sebagai makhluk individu dan makhluk berkelompok dalam arti manusia memerlukan interaksi dengan manusia lainnya agar kebutuhan yang diinginkan dapat tercapai, sehingga manusia tidak lepas dari interaksi antara manusia lainnya. (<https://www.slideshare.com>, 2020)

Dalam melaksanakan aktifitas hubungan sosial antar manusia tentu saja akan terdapat dinamika berupa persamaan maupun perbedaan. Persamaan tentu saja akan menambah eratnya relasi antar manusia. Adapun perbedaan akan melahirkan benih-benih konflik antar manusia dan menyebabkan terjadinya pertikaian. (Hidayat

2016, 1) Penyebab pertikaian adalah dikarenakan adanya perbedaan pendirian atau keyakinan (J. Dwi narwoko 2005, 68), dan juga dikarenakan perbedaan kepentingan yang berbeda-beda. Dan dalam kehidupan rumah tangga pertikaian ini sangat sering terjadi antara suami dan istri yang sudah melakukan perkawinan. (Susanto 2006, 70)

Perkawinan adalah hubungan antara suami dan istri untuk membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan dengan melakukan hubungan seksual. (Ghazaly 2003, 5) Perkawinan adalah hubungan erat yang terikat dengan ikatan hukum yang telah di lakukan dengan ijab qabul antara seorang pria dan wanita dengan maksud untuk mendapatkan sah dari segi hukum dan agama untuk membentuk rumah tangga. Dalam hukum perdata, perkawinan merupakan ikatan pertalian antara pria dan wanita dalam waktu seumur hidupnya. (Subekti 2003, 23) Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 1 berbunyi : “perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Tujuan perkawinan ini adalah dalam pandangan agama islam perkawinan mempunyai tujuan yaitu untuk melakukan perintah agama untuk membangun rumah tangga dan mendapatkan keturunan dan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dalam arti sakinah mawaddah warahmah antara suami dan istri dan juga anak-anaknya (Ghazaly 2003, 16). Pada prinsipnya perkawinan iyalah suatu akad pernikahan, yang mana untuk menghalakan hubungan dan melaksanakan hak dan



kewajiban antara suami dan istri. Dalam hal ini pernikahan atau perkawinan suatu hal yang dharus dilakukan oleh manusia dan dari segi hukum sah untuk dilakukan, karna perkawinan ini adalah akad yang mulia untuk dilakukan antara pria dan wanita dan halal untuk berhubungan seksual dengan harapan untuk mendapatkan keturunan dan kehidupan yang sejahtera (Slamet Abidin 1999, 121). Dan dalam mencapai kesejahteraan itu, para pihak suami dan istri harus melakukan hak dan kewajibannya terlebih dahulu jika ingin mencapai kesejahteraan tersebut, yaitu kewajiban suami kepada istri adalah mempergaulinya, memberikan nafkahnya, mendidiknya, dan menjaga kehormatannya Sedangkan kewajiban istri kepada suami adalah taat kepada suami, dan menjaga kehormatan dan harta suami dengan baik, jika itu dilakukan sebagai suami istri dengan sebaik mungkin, InsyaAllah keluarga sakinah akan terwujud (<https://kepri.kemenag.go.id>, 2020).

Perkawinan adalah suatu ikatan suami dan istri yang suci yang di agungkan oleh keluarga yang melakukan perkawinan itu. Namun dalam kehidupan rumah tangga setelah melakukan perkawinan, dalam menjalankan hubungan antara suami dan istri itu sangat sulit tidak selalu harmonis, pasti ada perselisihan dan pertikaian yang terjadi. Sehingga perselisihan ini membuat kehidupan rumah tangga sulit untuk dipertahankan kembali dan gagal untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga (Jehani 2012, 2). Perselisihan atau pertengkaran dalam hubungan rumah tangga terjadi dikarnakan tidak melakukan hak dan kewajibannya, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara mereka, memelihara atau menjaga kehidupan rumah tangga bersama suami dan istri bukanlah perkara mudah untuk dilaksanakan, kadangkala salah satu pihak tidak mampu melaksanakan itu sehingga

pernikahan yang didambakan serta tujuan perkawinan ingin membentuk keluarga yang harmonis tidak tercapai dan terjadilah perceraian (Bakri 1982, 2).

Perceraian adalah ibarat siang dan malam, jika ada siang pasti ada malam. Dan perceraian juga seperti itu. Jika ada perkawinan pasti ada pula perceraian. Perceraian terjadi dikarenakan adanya perkawinan (Sudirman 2018, 1). Perceraian adalah putusnya tali ikatan perkawinan antara suami dan istri dan tidak dapat lagi disambungkan kembali (Sudarsono 1992, 261). Perceraian merupakan hapusnya ikatan perkawinan berdasarkan keinginan salah satu pihak dan hakim yang memutuskan (Subekti 2003, 42). Undang-Undang perkawinan juga mengatur mengenai perceraian yaitu dalam pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa suami dan istri jika ingin bercerai harus ada alasan-alasan tertentu. Dan ayat (1) juga menjelaskan setelah pengadilan sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil maka perceraian dapat dilakukan oleh hakim yaitu di depan sidang pengadilan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Bagi masyarakat muslim yang ingin melakukan proses perceraian itu adalah di Pengadilan Agama.

Peradilan Agama adalah sebuah badan atau instansi untuk menyelenggarakan sistem peradilan yang adil guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara untuk orang muslim dalam perkara salah satunya adalah perkara perceraian. ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peradilan\\_Agama](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Agama),2021). Sehingga jika ada orang yang beragama islam yang ingin bercerai maka Pengadilan Agama lah tempat proses perceraian itu dilakukan. Namun, sebelum hakim memproses perkara perceraian itu di persidangan, hakim terlebih dahulu harus mendamaikan yang ingin



bercerai itu. Dan upaya mendamaikan itu juga diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama yaitu Pasal 82 ayat (1) menyebutkan: “pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”. dan ayat (4) menyebutkan: “selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan” (UU No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama). Dan upaya mendamaikan juga di atur dalam PP No 9 Tahun 1975 dalam pasal 31 ayat (1) menyebutkan: “hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak”. dan ayat (2) berbunyi: “selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan” (PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi juga mengatur bahwa hakim memeriksa perkara untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, sehingga mediasi merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh hakim sebelum memasuki proses pemeriksaan selanjutnya jika mediasi tidak dijalankan maka putusan batal demi hukum. Ketentuan wajib menempuh mediasi juga diatur dalam Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi: “hakim memeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan” (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi). Perma mengenai mediasi juga menjelaskan bahwa mediator merupakan pihak penengah dalam penyelesaian perkara dan mediator tidak boleh memaksa atau memutuskan dalam menyelesaikan perkara tersebut..

Pihak yang membantu penyelesaiannya salah satunya adalah hakim, sehingga hakim selain sebagai pihak yang memberikan keputusan maka hakim diberikan suatu kepercayaan sebagai seorang mediator (Wahyudi 2017, 5).

Namun dengan adanya upaya mediasi dalam perkara perceraian juga banyak yang tidak berhasil di mediasi oleh mediator, sehingga Peraturan Mahkamah Agung juga mengatur bahwa para mediator dalam melaksanakan mediasi, boleh melibatkan Ahli dan Tokoh Masyarakat dalam membantu keberhasilan proses mediasi tersebut, yaitu diatur dalam Bagian Ketiga, Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat, dalam Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi : “Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat”. Dan Ayat (2) berbunyi : “para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Tujuan mediasi dalam melibatkan pihak ketiga yaitu para tokoh yang di sebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung itu, adalah sebagai upaya membantu mediator dalam menyelesaikan konflik perceraian agar para pihak yang ingin bercerai mendengarkan ceramah atau nasehat-nasehat yang telah diberikan oleh para tokoh-tokoh tersebut, sehingga pihak-pihak yang bersengketa perkara perceraian berhasil dimediasi dan mengakhiri perkara itu dengan perdamaian.

Mediasi di pengadilan selama ini khususnya Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mediasi perkara perceraian masih kurang optimal dalam melakukan mediasi

yaitu artinya hanya untuk mengikuti aturan yang ada saja hanya formalitas, sehingga membuat perkara perceraian di pengadilan agama semakin meningkat dikarenakan banyak yang tidak berhasil di mediasi. Akan tetapi ada upaya agar mediasi dapat berjalan optimal yaitu para mediator dalam melaksanakan mediasi harus melibatkan tokoh masyarakat seperti yang di atur dalam Perma dan juga mediator harus memiliki keinginan yang kuat untuk mengajak para pihak untuk berdamai dan ini harus dengan menentukan mediator yang profesional. ([https://www.optimalisasi.penyelesaian.sengketa.melalui.mediasi.di.pengadilan, 2020](https://www.optimalisasi.penyelesaian.sengketa.melalui.mediasi.di.pengadilan,2020)).

Maka dari itu, penulis melihat keberhasilan pelaksanaan mediasi perkara perceraian oleh mediator Pengadilan Agama Pekanbaru belum mencapai hasil yang maksimal, dikarenakan mediator belum melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, untuk membantu keberhasilan mediasi perkara perceraian itu agar dapat didamaikan, sehingga tertariklah penulis untuk mengkaji dalam karya ilmiah dengan judul: **“Pelaksanaan Mediasi Dengan Keterlibatan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat, Dalam Mediasi Perceraian Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan diatas, maka penulis menemukan rumusan masalahnya, yaitu :



1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dengan keterlibatan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019?
2. Apa saja kendala mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 1019?

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis buat, maka penulis mempunyai tujuan dan juga mempunyai manfaat dari rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Tujuan Penelitian adalah :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi dengan keterlibatan ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 1019.
  - b. Untuk mengetahui apa saja kendala mediator dalam melakukan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019.
2. Manfaat Penelitian adalah :
  - a. Secara teoritis dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan yang luas bagi penulis khususnya dibidang hukum perdata ini terkait dengan peran mediator dengan melibatkan masyarakat dalam mediasi perkara perceraian berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019.

- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperluas wawasan bagi masyarakat khususnya dibidang ilmu hukum.
- c. Dijadikan untuk memenuhi persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan Studi kuliah dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelusuran data yang telah penulis carikan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah baik itu skripsi maupun jurnal, yang di anggap relevan dengan penelitian penulis ini diantaranya adalah :

Skripsi Ridho Wahyudi yang berjudul, “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 1017”, dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan prosedur-prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Skripsi Lisa Ariska Kanissha yang berjudul, “Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2015”, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana peran hakim mediator dalam mediasi berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Skripsi Hanif Ummu Hapsari yang berjudul, “Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2012-2013”, dalam skripsi ini menjelaskan upaya mediasi perceraian dan probelom hakim mediator di Pengadilan Agama Salatiga.

Jurnal Anton Afrizal Candra yang berjudul, “Peran Hakim Mediator Dan Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Jurnal ini menjelaskan mengenai permasalahan menyelesaikan sengketa warisan dan faktor penghambat penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa karya ilmiah skripsi dan jurnal yang penulis dapatkan, belum ada karya ilmiah yang sama seperti karya ilmiah yang penulis lakukan tentang pelaksanaan mediasi dengan keterlibatan tokoh ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam mediasi perceraian. Dengan demikian diharapkan dengan adanya penelitian penulis agar dapat berguna untuk melengkapi penelitian yang sudah ada dan penelitian selanjutnya.

Perkawinan merupakan suatu ikatan pertalian yang sah antara pria dan wanita dalam menjalankan hubungan rumah tangga guna membentuk keluarga yang bahagia dan untuk melakukan hubungan seksual yang sah agar mendapatkan keturunan (<https://www.perkawinan.com>, 2020). Menurut UU Perkawinan Pasal 1, berbunyi: “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Kompilasi hukum islam menyatakan bahwa pernikahan atau perkawinan iyalah suatu yang wajib dilakukan karna pernikahan adalah perintah agama yang harus ditunaikan dan termasuk ibadah jika dilakukan dan untuk mendapatkan sebuah keluarga yang baik (Kompilasi Hukum Islam).



Perkawinan merupakan bertemunya sepasang kekasih yang disatukan hatinya untuk membangun rumah tangga bersama dengan tujuan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Menurut agama islam tujuan perkawinan iyalah untuk menjalankan perintah agama dalam membangun rumah tangga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia (Ghazaly 2003, 16) Adapun tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali adalah salah satunya untuk mendapatkan keturunan dan memenuhi syahwat manusia (Ghazaly 2003, 17).

Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadist riwayat al-Baihaqi bahwa suatu pernikahan dapat menyempurnakan agama, “jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan agama separuh agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya”.

Selain itu juga, bahwa pernikahan atau perkawinan juga ditegaskan dalam ayat Al-quran dalam surah Al-Baqarah Ayat 223 yang berbunyi : “istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik, bertakwlah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman”.

Kenudian dalam Ayat Al-quran Surah An-Nisa Ayat 1 juga menyebutkan : “wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu nyang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (hawa) dari (dirinya) dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta,

dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (<https://www.kumparan.com>, 2020).

Perkawinan iyalah kehidupan manusia antara sepasang pria dan wanita yang sudah sah dalam segi hukum dan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang sejahtera (Ramly 2009, 1) Perkawinan yang sah akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera, jika suami dan istri dapat hidup rukun dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing (Bakri 1982, 2).

Namun dalam menjaga keutuhan rumah tangga tidaklah mudah untuk dilakukan dikarnakan antara suami dan istri ada yang merasa kesulitan dalam membangun rumah tangga baik itu dalam segi ekonomi maupun tingkah laku yang diperbuatkan salah satu pasangan sehingga kehidupan rumah tangga yang di dambakan dan tujuan perkawinan untuk membentuk kelurga tidak tercapai dan terjadilan perceraian (Kanissha 2017, 2). Perkawinan dapat diartikan untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Tetapi faktanya perkawinan di anggap permainan sehingga mudah untuk berpisah dan melakukan perceraian (Dahwadin 2018, 1)

Perceraian ini ibaratkan seperti siang dan malam, jika ada siang pasti ada malam, sama halnya perceraian, jika ada suatu pernikahan maka ada pula perceraian akan terjadi (Sudirman 2018, 1) Dalam hukum perdata perceraian terjadi apabila salah seorang dari pasangan meninggal dan juga jika salah satu pasangan nikah lagi dengan orang lain dan sudah mendapatkan izin dari hakim dan perceraian juga dapat dikatakan apabila salah satu pasangan meninggalkan rumahnya selama 10 tahun tanpa ada kabarnya (Subekti 2003, 42).

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami dan istri, dikarenakan kegagalan salah satu pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang tidak melakukan hak dan kewajibannya, sehingga hancurlah rumah tangga itu dan sulit untuk di pertahankan kembali (Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tahun 2013, Vol.34 No.2)

Perceraian juga diatur dalam Al-quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi : “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai akhir iddahnya, maka tahankanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzaliminya. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Kitab (al-quran) dan hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu” (Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya).

Perceraian iyalah berpisahnya hubungan antara suami dan istri dikarenakan suatu alasan yang tidak dapat dipungkiri lagi (Darmabrata 2006, 14) Alasan-alasannya adalah jika salah satu pasangan melakukan perbuatan zina, melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meninggalkan salah satu pasangan dengan secara sengaja, dan melakukan kejahatan dengan hukuman lebih 5 tahun penjara (Subekti 2003, 42-43).



Peristiwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan, yaitu diatur dalam pasal 39 ayat (1) “UU Perkawinan menjelaskan bahwa di depan sidang pengadilan lah perceraian dapat dilakukan” (UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Sebelum hakim melanjutkan proses perceraian dipersidangan, maka adanya upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator.

Mediasi iyalah suatu penyelesaian masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang di bantu oleh mediator. Mediasi adalah menengahi masalah dengan cara negosiasi yang dilakukan oleh mediator mencari kesepakatan bersama bersama para pihak yang bersengketa (umam 2010, 10). Menurut Christoper W. Moore mengatakan mediasi yaitu dilakukan dengan musyawarah antara para pihak yang netral untuk memutuskan kesepakatan tanpa keberpihakan yaitu adil (Sutiyoso 2008, 57).

Mediator iyalah seseorang yang sudah mendapatkan sertifikat sebagai mediator untuk membantu pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan suatu permasalahan tanpa adanya paksaan. Peran mediator dalam mediasi perkara perceraian adalah netral sebagai sebuah pihak penengah dalam upaya mendamaikan para pihak. Mediator harus mengamati masalah dengan teliti apa yang harus disepakati para pihak jangan ada yang dirugikan maupun di untungan harus adil.

Peran mediator dalam menyelesaikan sengketa juga ada dijelaskan didalam ayat Al-quran yaitu surah An-Nisa Ayat (35), “bahwa apabila dikhawatirkan ada persengketaan atau perselisihan antara kedua belah pihak suami dan istri, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan dan perempuan untuk

membantu menyelesaikannya”. Kata *Hakam* dalam surah tersebut adalah seorang mediator (Muliadi, 2019).

Dalam melakukan perannya, mediator harus tunduk dengan ketentuan kode etik mediator dalam profesi hukum atau seorang mediator kode etiknya sudah ditetapkan dan harus diterima oleh mediator harus berbuat dan juga menjaga kualitas moral tersebut sebagai profesi mediator dan harus professional dalam melakukan tugasnya (<https://ocs.unud.ac.id>, 2020).

Hakim mediator adalah yang memiliki keahlian sebagai seorang mediator, setiap mediator harus mempunyai sertifikat sebagai seorang mediator, sehingga profesinya sebagai mediator adalah resmi, dan tugas mediator harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengamati dan menelusuri permasalahan dan mendorong para pihak untuk dapat berdamai (Bahrun 2018, Vol.2 No.3).

Asas upaya untuk mendamaikan juga terdapat pada UU Peradilan Agama yaitu Pasal 82. Artinya adalah bahwa hakim harus berusaha mendamaikan di setiap sidang dilakukan. Jika para pihak berhasil berdamai maka persidangan tidak perlu dilanjutkan dan tidak ada yang diuntungkan maupun yang dirugikan sehingga tidak menjadi dendam antara para pihak sehingga kehidupan rumah tangga antara mereka dapat bersama kembali (Mardani 2017, 41).

Perma juga mengatur bahwa mediasi harus dilakukan sebelum sengketa diputuskan. Sehingga mediasi merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh hakim sebelum memasuki proses pemeriksaan selanjutnya dikarenakan jika mediasi tidak dijalankan maka putusan batal demi hukum (Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat 2010, 154). Menurut Gatot

Soemartono, mediasi dapat memberikan manfaat yang baik bagi para pihak salah satunya adalah mediasi dapat menghilangkan konflik atau permasalahan sehingga putuslah dengan perdamaian (Soemartono 2006, 139).

Peraturan Mahkamah Agung juga menjelaskan jika hakim tidak melakukan mediasi maka telah melanggar peraturan undang-undang. Perma ini diterbitkan supaya pihak yang bersengketa perkara perdata dapat diselesaikan dengan damai dan mempermudah penyelesaiannya. Dengan adanya mediasi dapat mengurangi tumpukan perkara dipengadilan dan dapat menyelesaikan perkara dengan perdamaian tanpa putusan oleh hakim. Dengan adanya Perma bertujuan untuk mempermudah proses perdamaian.

Akan tetapi dalam melakukan mediasi oleh mediator, masih banyak yang tidak berhasil dimediasi sehingga tingkat perceraian masih tergolong tinggi. Sehingga peraturan mahkamah agung juga mengatur untuk membantu keberhasilan mediasi bahwa mediator boleh melibatkan pihak ketiga yaitu para tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu keberlangsungan mediasi. Dan itu diatur didalam Perma, pasal 26 ayat (1) berbunyi: “atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat”. Ayat (2) berbunyi: “para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana di maksud ayat (1)”.

Tujuannya dari melibatkan pihak ketiga yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat ini agar dapat membantu keberhasilan mediasi agar dapat



meminimalisir tingkat perceraian. Karena Mediasi selama ini di pengadilan terutama pengadilan agama dalam perkara perceraian, sehingga membuat perkara perceraian di pengadilan agama semakin meningkat dikarenakan banyak yang tidak berhasil di mediasi. Akan tetapi ada upaya agar mediasi dapat berjalan maksimal yaitu para mediator dalam melaksanakan mediasi harus melibatkan tokoh masyarakat seperti yang di atur dalam Perma dan memiliki keinginan yang kuat untuk mendamaikan orang yang bercerai dan ini harus dengan menentukan mediator yang profesional (<https://www.researchgate.net/publication.com>, 2020).

#### **E. Konsep Operasional**

Agar pembaca mudah untuk memahami judul yang penulis buat, maka penulis membuat penjelasan yang mudah untuk dimengerti terhadap kata-kata yang ada pada judul karya ilmiah penulis, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan adalah suatu proses atau cara untuk melaksanakan suatu perbuatan rancangan atau keputusan (<https://kbbi.wen.id>, 2021).
- b. Mediasi adalah menyelesaikan permasalahan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- c. Keterlibatan Ahli (ahli adalah seorang mediator yang bersertifikat) Dan Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh adat.
- d. Perceraian adalah putusnya tali pernikahan atau berakhirnya hubungan rumah tangga suami dan istri (Amir Syarifuddin n.d., 2005, 189)

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dengan cara sistematis dan akurat.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam (*Observational research*) yaitu dengan cara survey dan mengambil sampel dari suatu populasi untuk di wawancarakan dan kuesioner secara langsung (Masri Singarimbun 2005, 3).

Sedangkan sifatnya penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau mengamati subjek atau objek baik masyarakat maupun lembaga berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya (Putri 2000, 36).

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru di Pengadilan Agama Pekanbaru. Penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru karena Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau yang penduduknya lebih banyak dan perkembangannya sangat pesat, dan konflik atau sengketa mengenai perceraian di kehidupan masyarakat pekanbaru ini pasti lebih banyak, maka dari itu tertariknya penulis meneliti lokasi tersebut.

### **3. Populasi dan Responden**

Populasi merupakan semua dari objek pengamat yang diteliti (Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi 2017, 15). Sedangkan Responden adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti. Maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel I.1****Pihak-Pihak Yang Dijadikan Untuk Populasi Dalam Penelitian**

No	Kriteria Populasi	Jumlah	Teknik Penentuan Responden	
			Sensus	Sampel
1	Ketua (BP4) Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru	1	1	-
2	Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	5	5	-
3	Para Pihak Perkara Perceraian Tahun 2019	1873	-	23
4	Tohoh Ahli ( Mediator Bersertifikat H.J. Ardan Mardan, Lc., MM., CM)	1	1	-
5	Tokoh Masyarakat (M. Yunus, Ketua Rt.02 Rw.02 Dusun 2 Desa Tanah Merah)	1	1	-
6	Tokoh Agama (Ust. Marulis, S.E., M.E )	1	1	-
7	Tokoh Adat (M. Irfan, DT. Laksamana)	1	1	-
Jumlah		1897	10	23

**Sumber ; *Olahan Data Populasi Tahun 2020***

Dari data tabel diatas, bahwa Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru dan Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, dan juga Tokoh Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat, dikarnakan jumlahnya hanya sedikit, maka penulis mengambil keseluruhan populasi menjadi responden yang dilakukan dengan metode



sensus. Sedangkan untuk Para Pihak Perkara Perceraian, dikarenakan jumlahnya yang relatif banyak tentu akan banyak memakan waktu, biaya, dan tenaga penulis. Sehingga teknik *purposive sampling* yang penulis gunakan, dengan melihat kriteria-kriteria yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi 2017, 18).

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### 1) Jenis Data Kualitatif :

- a. Data Kualitatif adalah, data yang di dapatkan dari wawancara dan juga data dari buku-buku maupun peraturan undang-undang.

##### 2) Sumber Data :

###### a. Data Primer

Data primer yaitu data sumber utama yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

###### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui buku-buku, peraturan, skripsi, internet, jurnal, dan yang lainnya (Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi 2017, 19).

#### 5. Alat Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data yaitu :

- a. Wawancara, adalah kegiatan pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab dengan responden untuk sebagai alat pengumpul data.
- b. Kuesioner, adalah pengumpulan data dengan pertanyaan yang telah penulis siapkan terlebih dahulu.
- c. Observasi, yaitu alat pengumpul data dengan cara mengamati secara sistematis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis (Suteki 2018, 223).

#### **6. Analisis Data**

Data yang penulis peroleh dari wawancara dan kuesioner secara langsung dari responden kemudian penulis amati dan di analisis secara kualitatif dengan baik kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan (Suteki 2018, 267).

#### **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode yang penulis gunakan adalah metode deduktif, yaitu metode berfikir mengambil kesimpulan dari aturan-aturan umum, atau pendapat-pendapat tertentu dengan mengemukakan teori-teori atau fakta-fakta bersifat umum, di teliti dan di analisis secara khusus untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut (Syafrialdi, Buku Panduan Penulisan Skripsi 2017, 20).

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dan Perceraian

##### 1. Perkawinan

Perkawinan adalah, secara Bahasa berasal dari kata “kawin” yang artinya melakukan hubungan seksual atau bersetubuh dengan lawan jenis (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1994, 456). Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan manusia yaitu antara pria dan wanita yang sudah sah terikat menjalin hubungan sebagai suami istri dengan tujuan untuk melakukan hubungan seksual agar mendapatkan keturunan dan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera (Ramly 2009, 1).

Dalam agama Islam perkawinan itu harus dilakukan dengan kasih sayang yang tulus dan saling mencintai. Dan diharamkan perkawinan yang dilakukan itu tujuannya hanya untuk sementara sekedar pelampiasan nafsu saja. Karna pada hakikatnya perkawinan adalah suatu hubungan yang sah melakukan hubungan badan agar mendapatkan keturunan untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi bukan hanya sementara tapi selamanya (Mukhtar 2009, 157).

Setelah seorang pria dan wanita sepakat melakukan perkawinan, maka mereka saling berjanji untuk taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Dalam Undang-Undang perkawinan ada mengatur mengenai hak dan kewajibansuami istri yaitu di dalam pasal 30 mengatakan : “suami dan istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang



menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Sedangkan pasal 31 mengatur mengenai kedudukan suami istri yaitu :“a. hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. b. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. c. suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.” (UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Dilihat dari aspek sosial perkawinan mempunyai arti yang sangat penting, yaitu bahwa orang yang telah melakukan perkawinan ia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau di hargai dari pada orang yang belum kawin yang terutama khususnya bagi seorang wanita (Soemaiyati 2007, 11). Perkawinan pada dasarnya pondasi kehidupan bagi sesama manusia yang membentuk tali ikatan yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga. Dengan dilakukannya perkawinan maka lahirlah etika dalam hidup berumah tangga dan membangun kehidupan bersama dalam semua persoalan hidup yang dihadapi selama masa perkawinan itu. Melalui adanya perkawinan kita belajar bagaimana makna hidup sebenarnya bersama suami istri, bahwa hidup didunia ini kita tidak bisa hidup sendiri, sehingga kita membutuhkan seseorang untuk mendampingi hidup kita selama didunia (Naga 2001, 3).

Jika seorang pria dan wanita ingin melangsungkan perkawinan maka ada persyaratan yang sah harus di penuhi oleh kedua belah pihak yaitu : (Ali 2007, 12).

- 1) Bagi calon mempelai pria beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap hukum, tidak adanya halangan perkawinan.

- 2) Bagi calon mempelai wanita beragama islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak adanya halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama islam, mempunyai hak walinya, tidak adanya halangan menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, beragama islam, dewasa, mengerti maksud akad.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu :
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
  - c) Memakai kata-kata nikah.
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
  - f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah.
  - g) Majelis ijab qabul harus dihadiri oleh minimal empat orang.

Setelah selesai melakukan akad perkawinan yang sudah memenuhi persyaratan itu, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan mereka sehingga sahlah perkawinan tersebut dan secara resmi sudah mempunyai kekuatan hukum.

Tujuan perkawinan ini adalah pada umumnya untuk memperoleh keturunan dan menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. Akan tetapi secara rinci tujuan perkawinan yaitu : (Abidin 1999, 12).

- a. Menjalankan perintah agama

- b. Melaksanakan hubungan seksual
- c. Memperoleh keturunan
- d. Mendapatkan kebahagiaan

Keluarga tentu sangat menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, akan tetapi untuk mewujudkan itu tidak semudah yang dikatakan, membutuhkan perjuangan dan pengorbanan dan juga kerjasama yang baik dalam rumah tangga. Hakikatnya setiap perkawinan sering terjadinya pertengkaran dikarenakan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, keinginan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia tidak dapat tercapai sehingga timbullah keinginan di antara suami dan istri ingin melakukan perceraian yang kita sebut dengan perceraian (Ridwan 2012, 5).

## **2. Perceraian**

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan perkawinan antara suami dan istri yang sifatnya tetap dikarenakan alasan-alasan tertentu yang telah di tentukan secara limitatif berdasarkan undang-undang, berarti artinya bahwa seseorang yang ingin bercerai tidak bisa dengan alasan-alasan yang lain, selain alasan yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Darmabrata 2006, 14).

Perceraian adalah suatu hal yang buruk, perceraian hanya bisa dilakukan dalam hal keadaan yang darurat untuk menghindari mnuculnua musibah yang lebih besar lagi, maka dari itu perceraian merupakan pintu daruratnya sebuah perkawinan untuk keselamatan bersama (Malik 2001).

Istilah perceraian menurut Undang-undang terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “perkawinan dapat putus karena



kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Dan istilah perceraian secara yuridis adalah putusanya perkawinan, yang mengakibatkan putusanya hubungan sebagai suami istri seperti yang diartikan dalam kamus Bahasa Indonesia. Istilah perceraian menurut UU No 1 Tahun 1974 mengartikan adanya : (M. Syarifuddin 2019, 15).

- a. Tindakan hukum yang dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan mereka.
- b. Peristiwa hukum yang membuat putusanya hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan.
- c. Putusan hukum yang di putuskan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusanya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa putusanya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusanya perkawinan karena perceraian ada 2 istilah : a. cerai gugat, b. cerai talak. Sedangkan putusanya perkawinan karena putusan pengadilan adalah dengan istilah “cerai batal” (Muhammad 2000, 108).

Perceraian menurut Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 adalah “putusanya perkawinan”. Adapun artinya adalah menurut Pasal 1 UU Perkawinan mengatakan “ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian ini adalah memutuskan ikatan lahir bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan

berakhir pula hubunga keluarga atau rumah tangga antara suami dan istri (M. Syarifuddin 2019, 18).

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa seseorang yang ingin bercerai maka hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha telah mendamaikan kedua belah pihak. dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati mengatakan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu kehendak mereka seharusnya tidak perlu lagi campur tangan pihak ketiga, yaitu pemerintah. Akan tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, yang terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan (Ernaningsih 2006, 110).

Lebih lanjut lagi Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa setiap orang yang ingin melakukan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan iini berlaku bagi semua masyarakat Indonesia, termasuk juga bagi yang beragama islam. Walaupun agama Islam pada dasarnya tidak mengharuskan setiap orang yang ingin bercerai harus di depan sidang pengadilan, akan tetapi untuk menjalan peraturan dan ketentuan itu lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya karna bisa di damaikan oleh pengadilan. Selain itu juga bahwa asas dalam hukum positif diindonesia menyatakan bahwa peraturan ini berlaku bagi bagi seluruh warga Indonesia kecuali peraturan ada menentukan lain (Ernaningsih 2006, 111).

Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 jelas diperuntukan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi keluarga tentram dan bahagia, dan juga bertujuan untuk mengubah tatanan aturan yang telah ada dan aturan yang baru yang menjamin cita-cita luhur dari perkawinan melalui 6 (enam) asas atau prinsip yang dominan yaitu : (M. Syarifuddin 2019, 35).

- a) Asas sukarela adalah tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi dan sejahtera.
- b) Asas partisipasi keluarga dan dicatat adalah memelihara garis keturunan keluarga.
- c) Asas monogamy, dalam hal ini apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan harus mendapatkan izin dari seorang istri agar suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d) Asas perceraian dipersulit, karena tujuan perkawinan merupakan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi dan sejahtera, maka untuk perceraian dipersulit untuk dikedepankan.
- e) Asas kematangan calon mempelai, calon suami dan istri harus matang keinginan dan jiwa raganya agar dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
- f) Asas memperbaiki derajat kaum wanita, akan menaikkan derajat perempuan setelah menjadi istri.

Memperhatikan asas-asas hukum perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 tersebut, dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian sebagai berikut :



1) Asas mempersukar proses hukum perceraian.

Asas mempersukar proses hukum perceraian adalah diciptakan bersama dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang maksudnya adalah bahwa untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera melalui ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu, iyalah suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing antara suami dan istri dapat mewujudkan keinginan untuk mencapai kesejahteraan baik spiritual maupun material. Keluarga atau rumah tannga bahagia kekal dan sejahtera diwujudkan berdasarkan perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, yang artinya berdasarkan ajaran-ajaran agama yang di anut masing-masing masyarakat Indonesia yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha (M. Syarifuddin 2019, 20).

Pada hakikatnya tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat manusia, dikarnakan antara laki-laki dan perempuan ingin mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera didasarkan dengan adanya rasa cinta dan kasing sayang masinh-masing pasangan. Dan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat yang mengikuti ketentuan dalam agama yang dianut oleh masing-masing pihak antara perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan tersebut (Soemiyati 1982, 12).

Ahli filsafat yaitu Imam Al-ghazali menyebutkan tujuan dan faedahnya dalam melangsungkan perkawinan sebagai berikut : (Tanjung n.d., 30).

- a) Mendapatkan keturunan yang sah, memperkembangkan suku dan bangsa manusia
- b) Melengkapi tuntutan naluri kehidupan manusia.
- c) Menjaga manusia dari kejahatan dan pengrusakan.
- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang didasarkan dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus.
- e) Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan berusaha untuk mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga.

Setelah memperhatikan apa itu dari tujuan perkawinan yang sangat esensial seperti yang telah diuraikan, maka UU No 1 Tahun 1974 mempersukar terjadinya perceraian, karena jika terjadinya perceraian maka akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi, karena putusnya perkawinan itu, dan apabila putusnya perkawinan maka putus pula ikatan tali silaturahmi antara keluarga kedua belah pihak dan ini sangat banyak terjadi dilingkungan masyarakat, jika ada yang bercerai maka semua keluarga kedua belah pihak juga ikut putus tali silaturahmi. Selain itu jug ajika terjadi perceraian akan menimbulkan konflik keributan antara suami dan istri dalam hal perebutan harta benda kekayaan, dan juga berebut atas hak asuh anak antara mereka, sehingga ini akan menjadi dampak yang tidak baik atau traumatic bagi jiwa anak-anak mereka.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, UU No 1 Tahun 1974 pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dikarnakan beberapa alasan-alsan yaitu :

- a) Karna perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian perbuatan yang dibolehkan akan tetapu dibenci oleh Tuhan.

- b) Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri.
- c) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri sebagai wanita sehingga setara dengan derajat dan martabat suami (Muhammad 2000, 109).

Asas mempersukar perceraian juga terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 yang memberikan alasan-alasan tertentu untuk dapat melakukan perceraian, dan kemudian ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 telah disebutkan dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 yang menentukan alasan-alasan hukum perceraian, antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pejudi.
- b. Salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun.
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan kepada pasangannya.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit sehingga mengakibatkan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri.
- f. Antara suami dan istri sering terjadi pertengkaran, sehingga tidak dapat lagi untuk disatukan kembali.

Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga tetapi dikuatkan oleh hakim disaat persidangan pengadilan memeriksa kebenaran dari alasan-alasan mereka ingin bercerai sehingga tidak cukup hanya dari pengakuan dari para pihak saja, maka harus mencari kebenaran



sebanrnya dari alasan-alasan yang sebutkan oleh pihak yang ingin bercerai tersebut (M. Syarifuddin 2019, 39).

2) Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian.

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian adalah mengandung arti asas hukum dalam UU No. Tahun 1974 yang meletakkan peraturan undang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.

Hakim mungkin menerapkan norma yang umum dan bukan memandang norma hukum perceraian, akan tetapi ketika hakim menerapkan norma itu, maka akan menjadi norma hukum perceraian. Misalnya hakim Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri memberikan penilaian atau pendapat mengenai perkara yang berkaitan tentang ha katas nafkah dan biaya asuh anak yang dituntut mantan istri tersebut berdasarkan pertimbangan, kepatutan, dan kemampuan keuangan mantan suami tersebut (M. Syarifuddin 2019, 44).

Titon Slamet Kurnia menjelaskan bahwa independensi merupakan kekuasaan yang mengadili, secara prinsipnya kekuasaan yang lembaga peradilan tidak boleh diintervensi oleh lembaga negara lainnya. Independensi akan bermakna apabila dalam menjalankan fungsinya bahwa lembaga peradilan memiliki batasan yang objektif agar independensinya tidak di salahgunakan atau digunakan sewenang-wenangnya, menyangkut bahwa kapasitas lembaga peradilan dalam menempatkan dirinya diantara para pihak harus tercermin dalam putusanya (Kurnia 2009, 77).

- 3) Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian.

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan bersamaan dengan tujuan hukum UU No 1 Tahun 1974 yaitu melindungi istri dari kesewenang-wenangan oleh suami, dan mengangkat marwah harkat martabat istri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa agar sama derajatnya dengan suami (M. Syarifuddin 2019, 46).

Fitzgerland berpendapat bahwa hukum melindungi kepentingan semua manusia dengan cara menempatkan kekuasaan kepadanya secara teratur. Untuk bertindak dalam melakukan kepentingannya, yang disebut sebagai haknya. Kegunaan hukum dalam hal perceraian adalah untuk mengurus hak dan kewajiban manusia sebagai suami dan istri, sehingga hukum memiliki otoritas yang tertinggi untuk menentukan bahwa manusia itu sangat lah penting untuk dilindungi dan di atur hak dan kewajibannya (Rahardjo 2000, 69).

Untuk itu pula UU No 1 Tahun 1974 memberikan hak kepada suami dan istri untuk melakukan perbuatan hukum guna untuk melindungi diri dari tindakan yang tidak adil, tindakan sewenang-wenangnya dan menurunkan harkat martabat kemanusiaan antara suami dan istri (M. Syarifuddin 2019, 49).

#### A. Bentuk-Bentuk Perceraian

UU No 1 Tahun 1974 hanya mengatur pengertian perceraian yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Ini berarti bahwa UU No 1 Tahun 1974 tidak mengatur bentuk-bentuk perceraian yang justru dalam hukum islam lebih banyak mengatur

mengenai bentuk-bentuk perceraian tersebut. Namun bentuk-bentuk perceraian itu tetap bermuara pada cerai talak dan cerai gugat dan alasan-alasan perceraian tersebut seperti yang telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975.

Berdasarkan Al-quran dan Sunnah Rasulullah Saw, bahwa para ulama dari empat mazhab hukum islam memberikan penjelasan mengenai tentang perceraian dalam “Syarah al-Kabir” menyebutkan bahwa ada lima bentuk perceraian itu diantaranya adalah : (Rahman 1996, 82).

- a. Dalam kasus Syiqaq bahwa perceraian itu menjadi wajib dilakukan.
- b. Apabila perceraian dapat dicegah maka hukum nya menjadi makruh, karena hal halal yang dimurkai Allah adalah perceraian.
- c. Apabila dipandang sangat diperlukan maka hukumnya menjadi mubah.
- d. Apabila istri tidak menjalankan kewajiban utama terhadap Allah yaitu iya berbuat zina, maka hukumnya *mandub*.
- e. Apabila perceraian dilakukan disaat datang bulan, maka sifatnya *mahzur*.

Selanjutnya menurut Ahmad Rofiq, iya berpendapat bahwa ada empat kemungkinan yang terjadi dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan keinginan seseorang untuk bercerai, yaitu : (Rofiq 2008, 117).

- a. Istri melakukan *nusyuz* terhadap suami.
- b. Suami melakukan *nusyuz* terhadap istri.
- c. Sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri (*syiqaq*).



- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*, sehingga antara mereka saling melakukan tuduh menuduh.

Bentuk-bentuk perceraian yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan seperti yang diatur dalam hukum islam, dan dapat menjadi alasan-alasan perceraian dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut :

- 1) Talak

Talak adalah lepas dan bebas, yang artinya putusnya perkawinan karena diantara suami dan istri sudah melepaskan ikatan tali perkawinan sehingga putuslah perkawinan itu. dan para ulama mengatakan bahwa talak itu adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan mengucapkan kata talak atau sejenisnya (Anshori 2011, 105).

Dalam hukum islam menurut Ahmad Rofiq Anshori bahwa talak ini hanya diberikan pada pihak suami dengan pertimbangan, bahwa suami harus lebih mengutamakan pertimbangan dalam memikirkan untuk mengucapkan talak kepada istri tersebut. Sedangkan istri tidak diberikan hak untuk melakukan talak dikarna kan istri dalam bertindak pada dasarnya dengan emosional, sehingga untuk meminimalisir perceraian maka talak hanya diberikan kepada suami, dari pada hak talak diberikan kepada istri (Anshori 2011, 106).

Selanjutnya macam-macam talak yang ditinjau dari segi jumlah yang dijatuhkan : (Sudarsono 1994, 133).

- a) Talak raj'I, adalah talak yang dijatuhkan Cuma satu kali oleh suami, dan suami boleh merujuk kembali kepada istri yang telah ditalak tadi.

- b) Talak ba'in adalah talak yang terjadi sehubungan dengan adanya syiqaq yaitu mengarahkan suami dan istri mendatangkan hakim dari keluarga masing-masing sebagai juru damai.

Selanjutnya Abdul Ghofur Anshori mengatakan bahwa macam-macam talak ditinjau dari segi ucapan yang dikatakan ada terbagi menjadi 2 macam talak : (Anshori 2011, 127).

- a) Talak tanjis adalah talak yang diucapkan suami secara langsung, tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu.
- b) Talak ta'ik adalah talak yang diucapkan suami secara menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan pada sesuatu yang terjadi dikemudian hari, misalnya: "setelah ayahmu pulang kerumah nanti, kamu akan saya talak kan". Penggunaannya setelah ayahnya pulang baru diucapkan talak maka jatuhlah talaknya secara efektif.

Kemudian talak yang ditinjau dari siapa yang secara langsung mengucapkannya dibagi menjadi 2 macam talak : (Anshori 2011, 134).

- a) Talak mubasyir adalah talak yang diucapkan suami secara langsung tanpa adanya perantara dari orang lain atau tanpa diwakilkan dengan orang lain.
- b) Talak tawkil adalah talak yang dilakukan oleh orang lain atas perintah suami dan atas nama suami.

Setelah memperhatikan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa esensi dari talak adalah hak suami untuk memutuskan perkawinan yang ingin menceraikan istrinya, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah ditentukan oleh hukum islam.

## B. Hikmah Perceraian

### 1. Perceraian adalah ujian kesabaran mengatasi problematika kehidupan.

Syaikh Hasan Ayyub menemukan hikmah perceraian yaitu, pada dasarnya kehidupan rumah tangga merupakan kehidupan yang dimulai dari rasa cinta dan kasih sayang yang tulus antara suami dan istri, sebesarmana kasih sayang dan rasa cinta dan keserasian dan kesetiaan masing-masing suami istri itu maka sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan keluarga yang bahagi kekal dan abadi dan indah untuk dinikmati. Dan apabila buih buih cinta dan kasih sayang antara suami dan istri mulai memudar dan hilang, dan hal itu akan menimbulkan sikap acuh, perpecahan, dan sengketa sehingga menyebabkan permusuhan antara suami dan istri dan tidak bisa lagi disatukan kembali dan menimbulkan rasa keinginan untuk memutuskan tali perkawinan sehingga terjadilah perceraian (Ayyub 2002, 245).

Muhammad Thalib juga menjelaskan tentang hikmah perceraian, yang utama mengenai perceraian menurut hukum islam. Menurut Muhammad Thalib bahwa gunanya perkawinan itu adalah untuk perkembangan generasi-generasi manusia selanjutnya. bahwa agama islam telah menjamin mengenai cara mensyariatkan hubungan keluarga yang stabil. Dan islam juga memerintahkan semua orang untuk berbuat baik terhadap keluarga, dan harus sabar apabila menghadapi kekurangan-kekurangan antara suami dan istri, harus bersikap lemah lembut dan memberikan kasih sayang yang tulus (Thalib 2007, 48).

Perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis dan juga materialistis, maka dari itu apabila orang-orang ada yang melarang perceraian itu maka menutup



jalan keluar bagi suami dan istri apabila permasalahan kehidupan rumah tangga menghimpit mereka, mereka menutup pintu hati mereka tanpa ada rasa kasih sayang, persaudaraan, dan kemanusiaan pada diri suami dan istri, karena iya membencinya dan juga mengutuknya dan mengharapkannya tertimpa musibah atau bencana (M. Syarifuddin 2019, 169).

Perceraian adalah pintu keselamatan dari kerusakan menuju kebaikan.

Dalam syariat Islam bahwa perceraian mengandung keindahan, kesempurnaan dan juga kemuliaan berada didalamnya, karena manusia tidak menetapkan aturan bahwa iya bermain-main dengannya, melainkan iya menetapkan aturan memberikan solusi bagi manusia dan menyelamatkan dari hak buruk, dan menghindari kerusakan yang buruk yang lebih berbahaya. Para ulama telah menyepakati perceraian apabila kondisi dan situasi antara suami dan istri sudah rusak dan tidak bisa lagi untuk disatukan, sehingga jika dipertahankan perkawinan atau rumah tangga itu maka akan mengakibatkan kerusakan yang total, dan permusuhan semakin berlarut-larut, dari hal inilah bahwa syariat islam membolehkan hubungan perkawinan itu putus, agar kerusakan yang timbul dapat hilang, perselisihan dan pertengkaran yang muncul juga akan terhentikan (Ayyub 2002, 246).

Menurut Muhammad Thalib bahwa perceraian atau thalaq itu merupakan suatu penyelesaian yang terakhir dalam problem yang dihadapi suami dan istri, apabila permusuhan sering terjadi, sehingga tidak ada jalan lain untuk disatukan atau didamaikan lagi, maka jalan satu-satunya adalah thalaq, sehingga thalaq wajib dilakukan apabila dalam hal tersebut.

Lebih lanjut Muhammad Thalib juga menjelaskan bahwa walaupun islam membolehkan melakukan thalaq sebagai pemutusan perkawinan, akan tetapi islam juga mengingatkan hal-hal yang penting, yaitu : (Thalib 2007, 49).

- a. Thalaq dianggap suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah walaupun dipbolehkan.
- b. Apabila istri bersikap tidak baik atau perilaku tidak baik, suami hendaklah memberikan nasihat kepada istrinya untuk mengubah perilakunya, jika istri tetap tidak berubah, maka suami boleh memberikan pukulan kepadanya akan tetapi dengan pukulan yang ringan, tanpa menyakiti badannya.
- c. Memanggil orang ketiga sebagai penasehat atau penengah dalam membantu menyelesaikan pertikaian dalam rumah tangga.
- d. Islam melarang suami menceraikan istri di saat istri sedang haid, karna dalam Islam adanya masa iddah bagi perempuan.
- e. Islam menetapkan aturan mengenai thalaq dapat dilakukan beberapa kali, suami dibenarkan melakukan thalaq sebanyak dua kali, dan suami boleh rujuk kembali kepada istrinya, apabila suami menthalaq tiga kali maka suami tidak boleh rujuk kembali dengan istri sebelum istrinya kawin dengan laki-laki lain dan bercerai benar-benar bercerai, baru boleh dinikah lagi.

#### C. Prose Hukum Cerai Talak

##### 1. Pengajuan permohonan cerai talak

Seorang suami yang beargama Islam jika ingin menceraikan istrinya, maka harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk dilakukannya sidang

guna untuk mengikrarkan talak. Jadi, dalam kedudukan hukumnya bahwa suami sebagai pemohon dan istri adalah sebagai termohon.

Di dalam permohonan termuat nama, umur, dan tempat tinggal suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, dan membuat alasan-alasan hukum apa yang menjadi dasar melakukan cerai talak. Dan diajukan di Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai termohon, kecuali istri dengan sengaja pergi meninggalkan kediaman yang sudah ditentukan bersama tanpa izin suami sebagai pemohon.

Permohonan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama antara suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan melalui permohonan cerai talak tersebut ataupun setelah selesai ikrar talak dilakukan. Jadi, persengketaan perkawinan di selesaikan di Pengadilan Agama bukan hanya masalah perceraian saja cerai talak ataupun cerai gugat, tetapi juga menyelesaikan permasalahan hak asuh anak, nafkah anak dan istri, dan permasalahan harta bersama antara suami dan istri, yang merupakan suatu akibat hukum setelah terjadinya perceraian itu termasuk diantaranya cerai talak dan cerai gugat (M. Syarifuddin 2019, 241).

## 2. Pemeriksaan dan perdamaian permohonan cerai talak

Pemeriksaan permohonan cerai talak, dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam waktu paling lambat 30 hari dihitung setelah permohonan cerai talak itu didaftarkan ke penaiteraan, dan sifat pemeriksaan permohonan cerai talak adalah dilakukan dalam sidang tertutup.



Jangka waktu selama 30 hari yang diberikan itu, kepada majelis hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan cerai talak harus dengan teliti dan cermat guna untuk mempelajari dan memahami substansi surat permohonan cerai talak tersebut, karena surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami itu diuraikan dengan alasan-alasan hukum perceraian itu. jadi, Majelis Hakim Pengadilan Agama harus memeriksa Permohonan Cerai talak dengan cermat. Selain itu juga, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Maksud dari kata “sederhana” itu adalah pemeriksaan dan penyelesaian pokok perkara perceraian itu dengan cara efisien dan efektif. Dan maksud dari kata “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dikeluarkan pemohon itu dapat terjangkau olehnya. Dan dalam proses pemeriksaan perkara perceraian Majelis Hakim Pengadilan Agama harus cermat dalam kebenaran dan keadilan (M. Syarifuddin 2019, 242).

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan perkarapermohonan cerai talak yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam sidang tertutup, diatur dalam Pasal 68 UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009. Dan berdasarkan argumentum peranalogram dalam Pasal 13 ayat (4) UU No 50 Tahun 2009, menjelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian talak yang terbuka untuk umum maka akan berakibat hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena ‘batal demi hukum’ (M. Syarifuddin 2019, 244).

Kemudian pada sidang pertama di mulai pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan, Majelis Makim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, berdarkan Pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009. Dalam sidang perdamaian itu suami dan istri harus datang

secara pribadi untuk dilakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. selama perkara belum diputuskan maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan dapat dilakukan di setiap sidang pemeriksaan.

Upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan itu wajib dilakukan dan tidak boleh jika tidak dilakukan, dilakukan perdamaian dengan cara mediasi antara suami dan istri oleh seorang hakim mediator yang ditunjukkan di Pengadilan Agama. Dan perintah mediasi dilakukan ini juga diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dalam jangka waktu paling lama 40 hari dan juga dapat diperpanjang selama 14 hari.

Setelah mediasi dilakukan, dan berhasil di damaikan maka para pihak membuat pernyataan agar agar para pihak antara suami dan istri tidak mengulangi perbuatannya lagi, yaitu perbuatan yang menjadi dasar alasan untuk bercerai, dan pernyataan yang dilakukan itu harus diketahui oleh kepala desa atau lurah. Dan para hakim mediator juga membuat surat pernyataan untuk disampaikan ke Majelis Hakim yang memeriksa perkara perceraian tersebut, dengan menerangkan bahwa pasangan suami istri tersebut telah berhasil didamaikan dan tidak melanjutkan kehendak keinginannya untuk bercerai. Setelah itu Majelis Hakim Pengadilan Agama membuat pernyataan bahwa perkara tersebut dicabut, dan meminta untuk suami sebagai pemohon untuk mencabut permohonan cerai talaknya di Pengadilan Agama.

Dan apabila perdamaian sudah dilakukan, maka suami tidak dapat lagi mengajukan permohonan cerai talak yang baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui suami sebagai permohonan cerai talak sebelum perdamaian tercapai waktu

itu. Dan ini mengandung *asas nebis in idem* bahwa “tidak dua kali dalam hal yang sama”. Artinya adalah bahwa alasan-alasan hukum yang sudah diperiksa didili dan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Agama tidak dapat diajukan kembali sebagai alasan hukum perceraian selanjutnya. Dan apabila perceraian itu gagal di mediasi, maka mediator membuat surat pernyataan untuk diberikan kepada Majelis Hakim bahwa “pasangan suami istri tersebut gagal di mediasi”. Dan akibat hukumnya Majelis Hakim harus melanjutkan proses hukum perceraian tersebut (M. Syarifuddin 2019, 247).

3. Penetapan hakim tentang putusnya perkawinan karena cerai talak.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus setelah ikrar telah diucapkan. Setelah penetapan hakim putusnya perkawinan tersebut, tidak dapat lagi diminta upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama atau kasasi ke Mahkamah Agung (M. Syarifuddin 2019, 250).

Setelah ditetapkan bercerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, kemudian Panitera wajib memberikan akta cerai sebagai tanda bukti cerai talak bahwa pasangan suami istri tersebut sudah secara sah bercerai, diberikan selambatlambatnya selama 7 hari terhitung setelah penetapan Majelis Hakim di Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan, yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak (M. Syarifuddin 2019, 251).

Akta cerai yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama adalah sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian, diantaranya adalah : (M. Syarifuddin 2019, 252).



- a. Secara lahiriah (*uitwedige bewijskracht*) artinya akta cerai itu membuktikan keabsahannya dengan dasar secara lahiriah sudah sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam aturan hukum.
  - b. Formal (*formele*) artinya akta cerai itu sudah memberikan kepastian bahwa sesuatu yang benar terjadi dan faktanya betul terjadi berdasarkan akta cerai tersebut. Secara formal ada nama, tanggal, hari, bulan, tahun, waktu, dan ada tanda tangan para pihak, tanda tangan saksi, dan tanda tangan pejabat umum yang berwenang di Pengadilan Agama.
  - c. Materil (*materiele bewijskracht*) artinya akta cerai itu merupakan suatu pembuktian sah, dikarnakan yang membuat akta cerai itu adalah pihak yang berhak dan berwenang dan berlaku untuk umum.
- D. Proses Hukum Cerai Gugat.
1. Pengajuan gugatan perceraian.

Menurut Pasal 73 UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama, yang wilayah hukunya meliputi tempat tinggal istri sebagai penggugat.

Selanjutnya, apabila gugatan perceraian dilakukan dikarnakan alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka menurut Pasal 74 UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009 bahwa istri sebagai penggugat cukup menyamakan Salinan putusan pengadilan negeri yang berwenang menyatakan bahwa putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Dan apabila gugatan perceraian dikarnakan suami mempunyai penyakit badan atau cacat badan sehinnya

suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka Majelis Hakim harus memerintahkan suami selaku tergugat untuk memeriksakan dirinya kerumah sakit (M. Syarifuddin 2019, 355).

Kemudian apabila gugatan perceraian dikarnakan pertikaian atau perselisih paham, maka hakim dalam menetapkan putusan haruslah mendengarkan keterangan-keterangan saksi dari orang-orang terdekat yaitu keluarga atau teman dari suami dan istri tersebut. Setelah Majelis Hakim mendengar dan mengetahui penyebab atau permasalahan dari pertikaian itu, maka Majelis Hakim dapat mengangkat satu atau lebih orang yang menjadi saksi itu baik keluarga maupun teman terdekatnya untuk menjadi hakim (M. Syarifuddin 2019, 256).

## 2. Pemeriksaan dan perdamaian gugatan perceraian.

Melakukan pemeriksaan atas gugatan perceraian itu dilakukan selama waktu 30 hari, dihitung dari dimulainya pendaftaran gugatan perceraian di Pengadilan Agama, dan sifat dari pemeriksaan itu tertutup.

Jangka waktu yang diberikan selama 30 hari itu adalah guna untuk Majelis Hakim memeriksa secara cermat dan teliti berkas perkara surat gugatan tersebut dan betul-betul haru memahami alasan-alasan gugatan perceraian tersebut. Dan selain itu juga harus sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan, yang di atur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No 48 Tahun 2009.

Setelah dilakukan mediasi, apabila berhasil di mediasi maka kedua belah pihak suami sebagai tergugat dan istri sebagai penggugat membuat surat pernyataan, bahwa mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi yang sesuai dengan alasan-alasan gugatan perceraian tersebut.

Upaya untuk mencapai perdamaian ini wajib dilakukan pada setiap pemeriksaan gugatan perceraian, dan hakim mediator harus berusaha sekuat mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak agar perceraian itu tidak terjadi. Upaya mendamaikan ini diatur di Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Dan mediator adalah ditunjuk oleh Majelis Hakim, dan apabila menggunakan mediator dari luar pengadilan maka haruslah mediator yang memiliki sertifiakt mediator (M. Syarifuddin 2019, 259).

3. Putusan Pengadilan Tentang Putusnya Perkawinan Karena Gugatan Perceraian.

Putusan Pengadilan Agama bahwa mengenai Putusnya Perkawinan dikarenakan gugatan perceraian maka dilakukan disidang terbuka untuk umum, dan itu diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009.

Kemudian dalam proses hukum cerai gugat di Pengadilan Agama diuraikan secara yuridis dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV2006 tentang pemberlakuan Buku II, sebagai berikut : (M. Syarifuddin 2019, 261).

- a. Cerai gugat, petitum yang dibuatkan oleh istri memohon kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.
- b. Proses pengajuan gugatan dan pemeriksaan dalam perkara gugatan perceraian harus mempedomani Pasal 73-86 UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009 jo Pasal 14-36 PP No 9 Tahun 1975.



- c. Dalam hal gugatan nafkah anak dan istri, mut'ah, iddah, dapat diajukan bersama dengan gugatan perceraian, kecuali permasalahan hadhnah dan harta bersama tidak bisa diajukan bersama harus diajukan terpisah dengan gugatan prceraian.
- d. Gugatan provisi dapat diajukan oleh istri dalam gugatan perceraian, dan suami juga boleh mengajukan gugatan provisi.
- e. Mengenai permohonan provisi tersebut adalah apabila permohonan istri sebagai korban KDRT dan untuk didampingi oleh pendamping.
- f. Kewajiban melakukan nafkah iddah kepada suami haru ditetapkan oleh Pengadilan Agama, apabila istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz.
- g. Dalam proses pemeriksaan perkara cerai gugat, Pengadilan Agama harus mencari tau kebenaran yang sebenarnya tentang pendapatan atau gaji yang didapatkan oleh suami dalam perbulan berapa. Agar Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah anak, nafkah iddah dan lain-lain.
- h. Gugatan yang diajukan istri apabila dengan alasan taklik talak, maka harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar format laporan perkara tersebut selaras.
- i. Apabila termohon tidak hadir dalam proses persidangan maka perkaraakan diputuskan dengan putusan *verstek*.
- j. Apabila gugatan diajukan dikarnakan adanya kekerasan atau kekejaman dalam rumah tangga, maka hakim dapat menetapkan nafkah iddah.
- k. Amar putusan cerai gugat yang diajukan istri untuk keseragamannya berbunyi contoh : “menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (nama bin nama)

terhadap penggugat (nama binti nama)". Dan apabila gugatan perceraian dikarnakan adanya pelanggaran taklik talak, maka bunyinya adalah :  
"menjatuhkan talak satu khul'I tergugat (nama bin nama) terhadap penggugat (nama binti nama) dengan iwadh sebesar Rp. (jumlah uang).

Proses hukum gugatan perceraian dengan tuntutan hak asuh anak dan nafkahnya di Pengadilan Agama dijelaskan secara yuridis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, sebagai berikut : (M. Syarifuddin 2019, 262).

- a. Bahwa ayah wajib melakukan nafkah kepada anak, apabila ayah tidak mampu dalam memberikan nafkah kepada anaknya, maka ibu wajib memberikan nafkah kepada anaknya.
- b. Anak yang berumur dibawah 12 tahun maka lebih baiknya dan lebih berhak untuk memeliharanya adalah ibu, untuk perkembangan dan pertumbuhan anak ibu lah yang lebih layak untuk memelihara dan menjaga si anak.
- c. Apabila ibu mempunyai sifat atau prilaku yang tidak baik atau tidak cakap, maka anak yang masih berumur dibawah 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya yang menjaganya.
- d. Terhadap angka 3 diatas apabila dilakukan pengalihan hak asuh anak, maka haruslah dengan berdasarkan putusan Pengadilan Agama yaitu dengan mengajukan permohonan untuk mencabut kekuasaan orang tuanya.
- e. Untuk mencabutkan kekuasaan hak asuh anak dapat juga dilakukan oleh orang tua lainnya, akan tetapi dari pihak keluarga yang lurus keatas ataupun juga bisa pejabat yang berwenang yaitu jaksa.

- f. Di dalam amar putusan permohonan hak asuh anak untuk keseragamannya, berbunyi : “menetapkan anak bernama, bin/binti, umur, tahun, tanggal lahir, dibawah hadhanah penggugat”.
  - g. Apabila meminta pencabutan hadhanah ke Pengadilan Agama, amar putusannya berbunyi : “mencabut hadhanak terhadap termohon, dan menetapkan anak berada dibawah hadhanah pemohon”.
- E. Upaya Hukum Biasa Dan Luar biasa Dalam Proses Hukum Perceraian.

Upaya hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara yang gunanya untuk memohon agar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan agar dibatalkan. Upaya hukum didalam hukum perdata terbagi menjadi dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa itu adalah banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum yang luar biasa itu adalah peninjauan kembali (Susilo 2008, 83).

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa setiap putusan pengadilan tidak selamanya selalu benar pasti juga ada kekliruan atau kekhilafan yang dilakukan dan juga tidak menutup kemungkinan untuk memihak juga. Sehingga untuk menghindarkan hal-hal yang seperti itu terjadi untuk mencari kebenaran dan keadilan, maka di aturlah mengenai upaya hukum, untuk diperiksa ulang terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut agar dapat dicegah dan diperbaiki isi dalam putusan tersebut (Mertokusmo 1985, 236).

Penjelasan mengenai upaya hukum biasa dan luar biasa dalam proses hukum perceraian, dapat diuraikan dibawah ini sebagai berikut :

- a. Upaya hukum banding di pengadilan tinggi agama



Beberapa hal yang harus dapat dipahami dalam mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama adalah harus membuat surat kuasa khusus, baik itu pemohon atau termohon apabila menggunakan kuasa hukum dan juga membuat memori atau kontra memori, dan didalam memori banding itu dicantumkan kapan putusan itu disampaikan dan kapan juga pernyataan banding di tanda tangani, dan uraikan juga alasan apa yang membuat putusan tersebut tidak benar (Susilo 2008, 87).

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, secara yuridis menyebutkan bahwa proses hukum pendaftaran, penerimaan, dan penyelesaian perkara tingkat banding adalah sebagai berikut : (M. Syarifuddin 2019, 312).

- 1) Mendaftarkan permohonan banding kepada petugas Meja 1 Pengadilan Agama
- 2) Tenggang waktu banding adalah :
  - a) Dihitung dari putusan diucapkan permohonan banding diajukan dalam waktu 14 hari.
  - b) Apabila hari ke 14 adalah hari libur maka dapat diperpanjang sampai dengan hari kerja berikutnya.
  - c) Permohonan banding yang melampau batas waktu tetap dapat diterima akan tetapi panitera pengadilan membuat surat keterangan bahwa permohonan banding telah melampaui waktu.
- 3) Panjar biaya yang dituangkan dalam SKUM, sebagai berikut :

- a) Biaya pendaftaran.
  - b) Biaya banding.
  - c) Ongkos pengiriman banding.
  - d) Biaya berkas dan fotocopy.
  - e) Ongkos jalan petugas.
  - f) Biaya pemberitahuan banding.
- 4) Berkas perkara dalam empat rangkapa :
    - a) Lembar pertama untuk bank berwarna hijau.
    - b) Lembar kedua untuk pebanding warna putih.
    - c) Lembar ketiga untuk kasir warna merah.
    - d) Lembar keempat untuk lampiran berkas perkara warna kuning.
  - 5) Berkas permohonan banding dan SKUM diserahkan oleh Meja 1 kepada pihak yang bersangkutan dan membayarkan uang SKUM kepada bank.
  - 6) Setelah panjar biaya perkara sudah dibayarkan, maka di tanda tangai dan diberikan cap lunas pada SKUM.
  - 7) Pemegang kas lalu mencatatkan uang panjar yang sudah dibayar ke dalam buku jurnal keuangan perkara banding.
  - 8) Kemudian mencatat permohonan banding kedalam buku register induk perkara gugatan dan buku permohonan banding.
  - 9) Selama 7 hari kerja permohonan banding sudah diberitahukan kepada pihak lawan.

- 10) Mencatat memori banding dan kontra memoori banding kedalam buku register induk perkara dan permohonan banding, dan salinannya diberikan kepada pihak lawan yaitu membuat *relas*.
- 11) Memeriksa berkas perkara terlebih dahulu sebelum mengirim ke Pengadilan Tinggi Agama dan itu dituangkan dalam akta.
- 12) Berkas perkara bundal A dan B sudah dikirm dalam waktu satu bulan setelah permohonan banding diajukan.
- 13) Membayar biaya perkara untuk Pengadilan Tinggi Agama melalui bank atau pos.
- 14) Berkas banding terdiri dari 1 bundal A dan 2 bundal B.
- 15) Panitera Pengadilan Agama memberitahukan kepada Pengadilan Tinggi Agama bahwa kedua belah pihak mengajukan permohonan banding.
- 16) Apabila ingin mencabut permohonan banding, sebagai berikut :
  - 1) Mengajukan permohonan pencabutan banding kepada ketua pengadilan tinggi agama.
  - 2) Apabila permohonan yang diajukan dilakukan oleh kuasa hukumnya, maka harus dengan persetujuan principal.
  - 3) Membuat akta pencabutan banding oleh panitera dengan ditanda tangani panitera dan pebanding.
  - 4) Pihak terbanding harus mengetahui bahwa permohonan banding sudah dicabut oleh pebanding.



- 5) Surat permohonan pencabutan banding harus segera dikirim kepada terbanding yang ditanda tangani ketua pengadilan agama.
  - 6) Berkara perkara yang belum dikirim ke pengadilan tinggi agama, tidak jadi dikirim ke pengadilan tinggi agama.
  - 17) Salinan putusan dan bundel A dikirim pengadilan tinggi agama ke pengadilan agama.
  - 18) Putusan banding harus dibaca oleh ketua pengadilan agama dengan cermat dan teliti.
  - 19) Amar putusan banding dikirimkan ke pengadilan tinggi agama.
- 2) Upaya Hukum Kasasi Di Mahkamah Agung.

Kasasi adalah suatu alat hukum yang dimiliki oleh Mahkamah Agung yang mempunyai wewenang untuk memeriksa putusan-putusan dari pengadilan yang terdahulu. Untuk membatalkan putusan tingkat akhir yaitu banding, maka dilakukanlah upaya hukum yaitu kasasi dengan alasan-alasan bertentangan dengan hukum (Susilo 2008, 90).

Menurut Pasal 28 jo Pasal 29 jo Pasal 33 UU No 14 Tahun 1985 jo UU No Tahun 2004 jo UU No 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang sebagai berikut : (M. Syarifuddin 2019, 319).

- 1) Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan tingkat banding.
- 2) Berwenang mengadili :

- a) Memeriksa dan memutuskan lingkungan peradilan yang satu dengan lingkungan peradilan yang lainnya.
  - b) Memeriksa dan memutuskan antara dua pengadilan dalam wilayah pengadilan tingkat banding yang lain dari lingkungan peradilan yang sama.
  - c) Memeriksa dan memutuskan antara dua pengadilan dalam wilayah pengadilan tingkat banding yang sama dari lingkungan peradilan yang lain.
- 3) Memeriksa dan memutuskan Permohonan peninjauan kembali putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
  - 4) Memeriksa dan memutuskan sengketa karna perampasan kapal asing dengan muatan kapal perang Republik Indonesia.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa pada tingkat kasasi tidak memeriksa mengenai duduk perkaranya dan fakta perkaranya. Permasalahan peristiwa yang terjadi terbukti atau tidaknya tidak akan diperiksa. Hasil dari pembuktian tidak dapat diperiksa atau dipertimbangkan dalam proses kasasi. Dalam pemeriksaan kasasi hanya memeriksa putusan oleh hakim tingkat banding, jadi, yang diperiksa hanya putusannya, bukan peristiwanya (Mertokusmo 1985, 242).

Dalam pemeriksaan kasasi perkara hukum perdata untuk perkara perceraian diatur dalam Pasal 43-45 UU No 14 Tahun 1985 jo UU No 5 Tahun 2004 jo UU No 3 Tahun 2009, sebagai berikut : (M. Syarifuddin 2019, 320).

- a) Apabila pemohon perkara sudah menggunakan hukum banding, maka barulah upaya hukum kasasi dapat diajukan.

- b) Permohonan kasasi hanya bisa diajukan sekali.
- c) Yang bisa mengajukan kasasi adalah para pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya yang sudah dibuat surat kuasa khusus.
- d) Perkara yang sudah memenuhi syarat maka dapat diadili pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung.

3) Upaya Hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Peninjauan kembali adalah upaya hukum untuk memeriksa atau mementahkan kembali suatu putusan yang dilakukan oleh, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah untuk membatalkan putusan itu, apabila dalam putusan itu terdapat kekeliruan atau pelanggaran yang bertentangan dengan hukum. permohonan peninjauan kembali tidak menghentikan pelaksanaan putusan hakim (Susilo 2008, 327).

Mahkamah agung berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Termasuk dalam putusan yang sudah berkekuatan huku tetap dalam perkara perceraian Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya itu diatur di dalam Pasal 66 UU No 14 Tahun 1985 jo UU No 5 Tahun 2004 jo UU No 3 Tahun 2009 yaitu, sebagai berikut : (M. Syarifuddin 2019, 327).

- a) Permohonan peninjauan kembali hanya bisa diajukan sebanyak satu kali.



- b) Permohonan peninjauan kembali tidak dapat menghentikan putusan pengadilan.
- c) Selama belum diputuskan Mahkamah Agung permohonan peninjauan kembali dapat di cabut, apabila permohonan peninjauan kembali sudah dicabut maka tidak dapat diajukan kembali.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi dan Mediator**

### **1. Pengertian Mediasi dan Mediator**

Kata (mediasi) berasal dari kata Bahasa Inggris, yaitu (mediation) artinya adalah bahwa mediasi merupakan suatu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu mediasi tersebut, yang disebut dengan pihak ketiga dalam membantu mediasi itu dinamakan (mediator) yaitu seseorang sebagai pihak penengah dalam memediasi para pihak yang bersengketa tersebut (Echols 2003, 377).

secara umum bahwa mediasi adalah sebagai pihak penengah dalam penyelesaian sengketa untuk mendamaikan para pihak yang berselisih dan bersengketa dan mediator sebagai pihak penengah itu adalah orang yang netral tanpa berpihak sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik (Phoenix 2012, 571).

Secara yuridis penjelasan mengenai mediasi dan mediator dapat dilihat di dalam Pasal 1 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi , yang berbunyi : “mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Kemudian pengertian mediator juga diatur didalam Pasal 1 ayat (2) yaitu: “mediator

adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral untuk membantu para pihak mencari kesepakatan tanpa memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Ada beberapa unsur yang sangat penting di dalam mediasi, sebagai berikut :  
(Margono 2000, 59).

- a. Mediasi merupakan suatu penyelesaian sengketa dengan melalui perundingan atau permusyawaratan.
- b. Di dalam proses mediasi bahwa mediator dapat terlibat dan diterima para pihak untuk bersama melakukan mediasi.
- c. Mediator berusaha mencari jalan agar para pihak dalam mediasi berhasil di mediasi.
- d. Mediator tidak berwenang untuk memaksa dan memutuskan selama proses mediasi dilakukan.
- e. Tujuan dari mediasi adalah mencapai kesepakatan dan berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Mediasi adalah suatu proses negosiasi yang dilakukan oleh mediator guna untuk memecahkan suatu masalah dengan mencari kesepakatan bersama, akan tetapi bahwa mediator tidak boleh memaksa dan tidak boleh memutuskan sengketa dengan sendirinya harus melalui kesepakatan bersama dengan para pihak. Menurut Gary Goodpaster mengatakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi untuk memecahkan suatu masalah, dan mediator sebagai pihak ketiga tidak boleh memihak dan harus netral dalam melakukan proses mediasi dan harus mencapai

kesepakatan bersama agar tidak ada yang dirugikan dalam proses mediasi itu (umam 2010, 11).

Menurut Moore C.W. iya berpendapat bahwa mediasi adalah sebuah interaksi dan komunikasi untuk negosiasi para pihak untuk mencari kesepakatan yang dilakukan oleh mediator. Dan mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dengan keinginan sendirinya karna dalam keputusan mediasi haruslah dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, mediator harus bersifat netral dan secara sukarela untuk memecahkan masalah tersebut karna posisi mediator adalah sebagai pembantu dalam menengahi permasalahan agar mendapatkan kesepakatan bersama (Jamin 1995, 32).

Mediasi merupakan suatu cara untuk mencari kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan melalui perundingan dan permusyawaratan yang dilakukan oleh mediator (Zinudin 2008, 1).

Mediasi adalah untuk mencari kesepakatan bersama antara para pihak agar mediasi berhasil dilakukan, mediasi juga mempunyai prinsi-prinsi yaitu : (Widjaja 2001, 60).

- a. Seluruh pihak dalam proses mediasi dilakukan harus wajib semuanya berpartisipasi untuk mencari kesepakatan bersama.
- b. Mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai kesepakatan bersama agar mediasi berhasil dilakukan.
- c. Mediasi dilakukan dengan pendekatan rektursasi dengan pola strategi atau taktik dalam mencari kesepakatan bersama.



- d. Harus menghargai dan menghormati hak-hak yang disampaikan para pihak selama proses mediasi dilakukan.

Jadi, bahwa mediasi itu adalah proses perundingan yang dilakukan pihak ketiga yang dinamakan mediator yang tugasnya untuk mencari kesepakatan bersama secara kesukarelaan tanpa paksaan dan tanpa memutuskan dan harus bersifat netral sebagai pihak penengah dalam proses mediasi dilakukan.

## 2. Sejarah Mediasi dan Mediator

Seluruh dunia bahwa metode mediasi ini sangat digunakan yaitu untuk penyelesaian sengketa. Bahwa mediasi dilakukan tidak juga didalam lembaga peradilan, akan tetapi juga ada dilakukan mediasi diluar pengadilan, bahwa dengan adanya mediasi membuat perkembangan masyarakat di dunia dalam menyelesaikan sengketa bisa digunakan dengan metode mediasi yaitu dengan perundingan, sehingga membuat peradilan seluruh dunia mudah dan terbantu dalam menyelesaikan perkara dengan adanya metode mediasi (Syukur 2012, 1).

Mediasi yang dilakukan oleh masyarakat diluar pengadilan juga banyak dilakukan, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat diluar pengadilan biasanya pihak penengah dilakukan oleh para tokoh yaitu tokoh adat, tokoh agama, yang ada disekitar wilayahnya, maka para tokoh itulah sebagai mediator dalam mencari kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, mediasi yang dilakukan dengan semacam itu dinamakan *community mediation* yang artinya komunitas mediasi.

Komunias mediasi seperti ini juga tidak selalu untuk menyelesaikan perkara perdata, akan tetapi juga ada menyelesaikan perkara pidana sebagai contoh dalam

perkara pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, dalam hal kasus seperti itu juga sering dilakukan komunitas mediasi yang itu dilakukan dengan mediasi diluar pengadilan melalui para tokoh agama, tokoh, adat setempat, dan juga dihukum dengan hukuman sesuai dengan adat setempat.

Dalam perkara bisnis juga ada dilakukan mediasi, yaitu dilakukan oleh kalangan profesional dalam hal mediasi, yang mempunyai keahlian dalam penyelesaian sengketa bisnis, sehingga banyak pengusaha-pengusaha mencari berupaya mencari mediator-mediator yang profesional agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cepat dan sederhana, dan juga menjadikan lembaga peradilan suatu langkah yang terakhir untuk dilakukan (Syukur 2012, 2).

Diberlakukannya Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, maka membuat setiap perkara perdata dapat diadili oleh hakim di pengadilan, baik itu lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Dan mediasi itu salah satu hal yang wajib dilakukan di ruang lingkup pengadilan terkhususnya perkara perceraian. Dengan adanya upaya mediasi diharapkan sebagai sarana yang efektif dalam mendamaikan para pihak yang berperkara agar perkara-perkara yang ada di lingkungan pengadilan tidak terlalu menumpuk dikarenakan banyak yang berhasil dimediasi, makanya upaya mediasi ini wajib dilakukan sebelum proses pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim didalam pengadilan.

Mediasi dalam proses perkara di pengadilan sebagai upaya dalam kelembagaan dan penggunaan system mediasi dalam lingkup peradilan. Sehingga membuat para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum masukannya perkara. Dengan adanya mediasi ini akan sesuai dengan prinsi

peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang murah biaya dan cepat waktunya. Dan berbeda apabila pemeriksaan dilanjutkan tanpa adanya mediasi maka biaya akan tergolong tinggi dan waktu juga lama sehingga kurang efisien. Dengan adanya mediasi membuat para pihak dapat mencari kebenaran dengan kesepakatan bersama dan mencari keadilan dengan kesepakatan bersama, tanpa melanjutkan proses pemeriksaan perkara terkadang tidak ada kesepakatan sehingga ada yang dirugikan dalam putusan dan juga membuat ada rasa dendam antara satu sama lainnya.

Sebenarnya bahwa mediasi ini bukan merupakan bagian dari lembaga peradilan, pada awalnya bahwa mediasi ini adalah lembaga luar pengadilan. Akan tetapi sekarang mediasi sudah dilakukan termasuk kedalam bagian lembaga peradilan untuk meminimalisir perkara-perkara yang ada, agar para pihak yang bersengketa di pengadilan dapat didamaikan, maka dari sekarang proses mediasi termasuk dalam bagian lembaga peradilan. Dan beberapa negara maju di luar sana salah satunya adalah Amerika Serikat, Singapore, Australia, Jepang, juga mempunyai lembaga mediasi, baik lembaga mediasi diluar pengadilan maupun lembaga mediasi didalam pengadilan.

Masyarakat negara Indonesia apabila ada persengketaan dan ingin melakukan perdamaian, maka proses mediasi sangat tepat untuk dilakukan dari pada melanjutkan perkara di dalam peradilan. Dengan dilihat bahwa sifat dan watak masyarakat Indonesia ini yang sangat kuat menjalin silaturahmi dan rahma tamah masyarakatnya sehingga apabila ada persengketaan dengan keluarga atau hubungan bisnis maka dari mediasi adalah satu peluang yang bagus untuk dilakukan dalam penyelesaian sengketa. Dengan dilakukannya mediasi maka akan membuat



hubungan kekeluargaan baik membuat hubungan dengan rekan bisni baik karna proses mediasi diputuskan dengan kesepakatan bersama. Dari pada membawa permasalahan di pengadilan, maka membuat banyak mengeluarkan biaya, dan waktu yang lama, apabila menang akan mendapatkan keuntungan, akan tetapi ada yang dirugikan dibalik keuntungan yang menang itu, dan juga membuat adanya rasa dendam dan hubungan antar keluarga atau rekan bisnis menjadi rusak.

Untuk itu dalam proses mediasi alangkah baiknya dilakukan oleh orang yang professional sebagai pihak penengah dan harus orang yang mempunyai integritas yang tinggi dan harus dihormati dikalangan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan juga etika yang berlaku dalam proses mediasi. Apabila mengikuti konsep barat maka lebih mengutamakan hasilnya dari pada memilih norma dan keadilan (Syukur 2012, 4).

Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa sudah lama dikenal dan dilakukan di Indonesia. Dikarnakan sifat ataupun watak dan adat masyarakat Indonesia lebih mengutamakan musyawarah atau mufakat untuk mencapai kesepakatan. Sehingga mediasi sudah lama dikenal orang Indonesia. Budaya orang Indonesia lebih banyak memilih mengalah dari pada melanjutkan sehingga jalan untuk menyelesaikan sengketa itu dengan menggunakan kompromi tanpa membawa sengketa itu di pengadilan. Kompromi salah satu jalan untuk mencapai kesepakatan agar mendapatkan titik temu masalahnya sehingga dapat didamaikan dan tidak ada yang untungkan maupu dirugikan.

Penggunaan istilah mediasi belum lama dipakai oleh orang dikalangan professional dan belum banyak dikenal masyarakat luas terkhususnya masyarakat

barat. Istilah mediasi baru dikenal setelah adanya pembelajaran didalam akademik di fakultas hukum sekitar tahun 1990-an. Sehingga mediasi ini baru disebarakan dimedia sekitar tahun 2003 yaitu sejak perma diberlakukan (Syukur 2012, 5).

Mantan Ketua Mahkamah Agung RI yaitu Bagir Manan mengatakan bahwa iya mendukung dengan adanya proses mediasi, agar kita kembali lagi dengan budaya dan sifat asli orang-orang Indonesia, sehingga dalam menyelesaikan sengketa tidak perlu lagi membawanya ke pengadilan. Beliau berpendapat bahwa mekanisme mediasi dengan melakukan musyawarah dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya dengan sendirinya. Medias ini sangat tepat untuk dilakukan dan diterapkan di negara Indonesia terutama dalam permasalahan keluarga alangkah baiknya dilakukan mediasi dari pada membawa ke pengadilan, dikarnakan sengketa keluar ini adalah privasi tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sehingga mediasi ini diharapkan dapat memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan sengketanya di Indonesia (Syukur 2012, 6).

Metode mediasi ini secara teknis yuridis di Indonesia pertama di atur didalam UU No 22 Tahun 1957 Tentang penyelesaian sengketa buruh. Kemudian mediasi marak dilakukam dalam menyelesaika sengketa yaitu pada tahun 1990-an. Kemudia UU No 23 Tahun 1997 Tentang lingkungan hidup juga memberikan pilihan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa nya melalui mediasi luar pengadilan ataupun dalam pengadilan. Kemudia di dalam UU No 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sehingga sampai

sekarang banyak system mediasi muncul untuk dilakukan dalam penyelesaian perkaranya baik sengketa buruh, bisnis, hak kekayaan intelektual, hak pakai, perlindungan HAM, asuransi dan lain-lain. Semuanya memakai produk hukum yang berbeda dalam penyelesaian sengketa mealalui mediasi (Syukur 2012, 6).

### **3. Fungsi Mediator dan Tujuan Mediasi**

Fungsi mediator adalah sebagai orang penengah dalam proses mediasi, dan bersifat netral dan tidak boleh memutuskan dan memaksakan proses mediasi, sehingga mediator harus secara sukarela untuk menyelesaikan sengketa untuk Mencapai kesepakatan bersama.

Mediator wajib menjalankan tugas dan fungsinya yaitu sesuai dengan kehendak dan kemauan para pihak. Mediator harus pandai dalam menciptakan situasi yang tenang dan kondusif agar tidak adanya ketegangan antara para pihak yang bersengketa sehingga menciptakan kompromi yang baik antara kedua belah pihak yang berperkara. Dan mediator harus mempunyai staregi dan taktiknya sendiri dalam mencapai keberhasilan mediasi. Mediator wajib menjalankan tugasnya untuk menjaga rahasia para pihak agar para pihak tidak merasa kehilangan dan terjamin, sehingga para pihak mau untuk mencerikatan permasalahnya secara detail tanpa ada rasa malu, dikarnaka mediator harus menjamin kerahasiaan itu. Mediator harus berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan maupun diuntungkan dalam mencapai kesepakatan (Zaidah 2015, 28).

Dalam proses mediasi, maka mediasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut :



- a) Bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak agar sengketa dapat di putuskan.
- b) Mediasi merupakan semua proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dan musyawarah.
- c) Mediasi dalam melibatkan pihak ketiga harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai prosedur mediasi agar dapat berhasil membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai perdamaian yang berjalan efektif dan efisien.

Tujuan mediasi dalam hal ini terbagi menjadi dua tujuan yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utamanya adalah untuk mencari solusi jalan keluar bagaimana sengketa para pihak dapat mencapai kesepakatan bersama dan mengakhirinya dengan perdamaian. Sedangkan tujuan khususnya adalah dengan adanya mediasi dapat terjalinnya hubungan yang baik antara kedua belah pihak sehingga dengan adanya mediasi secara tatap muka dapat mengurangi permusuhan sehingga silaturahmi berjalan dengan baik dan tidak ada rasa dendam antara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan maupun diuntungkan. Itulah salah satu tujuan dari mediasi yaitu untuk mencari solusi agar dapat kesepakatan perdamaian dan untuk menjalin silaturahmi antara para pihak agar tidak ada permusuhan (Lovenhim 1999, 1-4).

#### **4. Kewajiban Mediator Dan Peranan Mediator.**

Mediator dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban-kewajiban yang harus diketahui, yaitu :

- a. Mediator wajib melaksanakan proses mediasi berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh para pihak.

- b. Mediator wajib mengatakan pada pertemuan pertama kepada para pihak bahwa keputusan mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak.
- c. Mediator wajib menyampaikan kepada para pihak pada pertemuan pertama mengenai prosedur mediasi, proses mediasi, dan peran mediator melakukan mediasi para pihak.
- d. Mediator wajib menghargai dan menghormati hak-hak para pihak, baik itu hak dia ingin konsultasi dengan kuasa hukumnya ataupun hak para pihak untuk tidak berkeinginan melakukan mediasi lagi.
- e. Mediator wajib menghindarkan dari suatu paksaan ataupun ancaman dari salah satu pihak untuk memutuskan hasil mediasi.
- f. Mediator wajib untuk menjamin menjaga rahasia para pihak yang diungkapkan selama proses mediasi dilakukan.
- g. Mediator wajib memusnahkan atau dengan membakar catatan-catatan setelah berakhirnya proses mediasi.

Mediator dalam menjalankan tugasnya juga mempunyai peranan penting dalam proses mediasi, yaitu :

- a. Mediator harus berperan sebagai pihak penengah dalam menyelesaikan perkara, dan harus benar-benar menempatkan dirinya ditengah-tengah para pihak.
- b. Mediator tidak berperan untuk memutuskan dan menilaikan pihak yang benar maupun yang salah, dan juga bukan berperan sebagai penasihat hukum, melainkan hanya berperan sebagai penolong kedua belah pihak yang bersengketa agar dapat didamaikan.

- c. Mediator harus berperan menerima reaksi apaun dari para pihak artinya bahwa mediator mau menghargai apa yang dikemukakan dari para pihak, sehingga mediator harus mampu mencermati dan menganalisa apa peristiwa yang sebenarnya terjadi.
- d. Mediator harus mampu mengarahkan para pihak untuk mengemukakan masalah pokok sebenarnya tanpa dengan menyinggung para pihak.
- e. Mediator harus menjaga rahasia yang diungkapkan oleh para pihak termasuk identitas para pihak, apa yang diungkapkan oleh para pihak dianggap suatu informasi rahasia.
- f. Hasil kesepakatan yang telah di musyawarahkan bahwa hasilnya harus diuntungkan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, semuanya menang dan tidak ada yang kalah (Restiana 2016, 20).

#### **5. Proses Mediasi**

Tahap-tahap proses mediasi diatur didalam Pasal 24 Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, yaitu mengenai resume dan jangka waktu proses mediasi, sebagai berikut :

- a. Para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator, dihitung sejak dimulainya penetapan sampai dengan waktu 5 hari kedepannya, diatur dalam Pasal 20 ayat (5).
- b. Dimulai dari perintah penetapan melakukan mediasi, maka proses mediasi dilakukan selama 30 hari.



- c. Jangka waktu mediasi dapat di perpanjang selama 30 hari, dimulai dari hari terakhir mediasi semulanya dan harus dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- d. Untuk perpanjangan waktu mediasi, mediator harus mengajukan permohonan dan alasan-alasan nya kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Proses mediasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi, sebagai berikut :

- 1) Tahap Pra Mediasi

Pada hari sidang pertama dilakukan, maka hakim wajib melakukan mediasi terhadap para pihak berperkara. Sehingga para pihak dan kuasa hukumnya harus berupaya untuk damai melalui jalur mediasi terlebih dahulu, termasuk kuasa hukum para pihak harus mendorong kliennya untuk dapat di mediasi agar ppara pihak dapat berdamai. Dan hakim juga harus menundakan pemeriksaan perkara terhadap para pihak tersebut agar para pihak dapat menjalan proses mediasi, dan hakim pada hari sidang pertama harus memberitahukan kepada para pihak bagaimana prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.

- 2) Tahap Mediasi

Apabila para pihak sudah sepakat untuk melakukan proses mediasi, maka selanjutnya proses mediasi berjalan, sebagai berikut :

- a) Mediator harus mencapai kesepakatan sesuai dengan kehendak para pihak, bukan kehendak mediator.

- b) Mediator tidak boleh memberikan pendapat hukum, karna mediator bukan penasehat hukum.
- c) Para pihak boleh meminta untuk menghadirkan seorang ahli ataupun tokoh masyarakat untuk menanyakan pendapat, selama proses mediasi dilakukan.
- d) Mediator juga boleh menghadirkan seorang atau lebih ahli, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dengan persetujuan para pihak.
- e) Mediator tidak boleh bertindak sebagai penasehat hukum bagi salah satu pihak, baik dengan masalah yang sama maupun yang berkaitan.
- f) Para pihak harus mengerti dalam proses mediasi agar berjalan dengan baik dan lancar, untuk itu para pihak harus berkomunikasi dengan baik, terbuka dan jujur untuk mengemukakan masalahnya.
- g) Segala bentuk dalam proses mediasi para pihak baik itu secara lisan maupun tertulis, maka mediator harus menjaga informasi terkait para pihak yang bersifat rahasia dan tertutup.

Menurut Konvach iya membagi proses mediasi dalam beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengaturan dan penataan awal proses mediasi.
- b. Pembukaan yang harus disampaikan oleh mediator kepada para pihak.
- c. Pernyataan pembukaan yang harus disampaikan para pihak.
- d. Pengumpulan informasi.
- e. Mengidentifikasi masalah.

- f. Menyusun agenda dan kaukus.
- g. Mencermati dan menganalisa masalah agar mendapatkan solusinya.
- h. Melakukan negosiasi atau tawar menawar kepada para pihak.
- i. Kesepakatan bersama kedua belah pihak.
- j. Penutup (Wahyudi 2019, 36).

#### **6. Dasar Hukum Mediator Dan Mediasi**

Dasar hukum dalam melakukan proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa adalah, sebagai berikut :

- 1) Pancasila dan UUD 1945, yaitu sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa dengan musyawarah dan mufakat.
- 2) HIR Pasal 130 (HIR Pasal 154, RBg Pasal Rv).
- 3) SEMA No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
- 4) APS di luar pengadilan UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS.
- 5) PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi (Asnur 2017, 20).



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi Dengan Keterlibatan Tokoh Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019.**

Tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, perkara kasus perceraian terkhususnya di wilayah Kota Pekanbaru yaitu Provinsi Riau selalu meningkat jumlah kasus perceraianya. Dalam hal ini membuat lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian untuk umat yang beragama islam sangat merasakan kesulitan dan kewalahan dikarenakan menumpukan perkara perceraian yang masuk di pengadilan khususnya yaitu Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga dengan meningkatnya kasus perceraian di seluruh Indonesia membuat lembaga Mahkamah Agung terinspirasi untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi itu diharapkan agar dapat mengurangi tingkat perceraian di seluruh Indonesia terkhususnya adalah di wilayah Pekanbaru Provinsi Riau. Namun bahwasanya di Provinsi Riau di Kota Pekanbaru di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2019 mencatat kasus perceraian tergolong tinggi yaitu, sebanyak 1873 perkara perceraian.

Berikut di bawah ini adalah data perceraian yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Tanggal 13 November 2020 :

**Tabel III.1**

**Data Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019**

No	Jenis Perceraian	Jumlah Perceraian = Persentase %
1	Cerai Gugat	1412 Perkara = 75%
2	Cerai Talak	461 Perkara = 25%
	Total	1873 Perkara = 100%

**Sumber : *Pengadilan Agama Pekanbaru.***

Dari data Tabel di atas bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun 2019 menerima perkara Cerai Gugat sebanyak 1412 perkara atau sebanyak 75% dan perkara Cerai Talak sebanyak 461 perkara atau sebanyak 25%, sehingga jumlah Total keseluruhannya adalah 1873 perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun 2019.

Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru ini membuat Mediator harus lebih jeli dan berfikir kritis lagi dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Kemudian mengenai yang berhasil dimediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut hanya sedikit yang berhasil di mediasi oleh mediator.

Berikut dibawah ini adalah data mediasi yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Pekanbaru Tanggal 13 November 2020 :

**Tabel III.2**

**Data Perkara Yang Masuk Di Mediasi Dan Berhasil Di Mediasi Dan Tidak Berhasil Di Mediasi Dan Dalam Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019**

No	Bulan	Perkara Yang Masuk Di Mediasi	Mediasi = Persentase %		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1	Januari	62	0 = 0%	60 = 97%	2 = 3%
2	Februari	21	1 = 5%	12 = 57%	8 = 38%
3	Maret	31	2 = 7%	19 = 61%	10 = 32%
4	April	31	0 = 0%	17 = 55%	14 = 45%
5	Mei	28	0 = 0%	27 = 96%	1 = 4%
6	Juni	7	1 = 14%	3 = 43%	3 = 43%
7	Juli	33	0 = 0%	28 = 85%	5 = 15%
8	Agustus	24	0 = 0%	18 = 75%	6 = 25%
9	September	25	2 = 8%	18 = 72%	5 = 20%
10	Oktober	28	2 = 7%	19 = 68%	7 = 25%
11	November	25	2 = 8%	19 = 76%	4 = 16%
12	Desember	23	1 = 4%	17 = 74%	5 = 22%
Jumlah		338	11 = 3 %	257 = 76%	70 = 21%

**Sumber : Pengadilan Agama Pekanbaru.**

Dari data Tabel di atas bahwa perkara yang masuk dimediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun 2019 sebanyak 338 Perkara, dan berhasil dimediasi

sebanyak 11 Perkara atau sebanyak 3%, dan tidak berhasil di mediasi sebanyak 257 perkara atau sebanyak 76% dan dalam proses mediasi sebanyak 70 perkara atau sebanyak 21%, di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019.

Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menangani perkara perceraian masih banyak mediatornya yang gagal dalam melakukan mediasi, sehingga angka perceraian di wilayah Pekanbaru tergolong tinggi. Dengan demikian mediator dalam menjalankan tugasnya untuk mendamaikan para pihak perceraian harus lebih optimal dan lebih memahami mengenai mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi agar proses mediasi yang dilakukan dapat tercapai berhasil dimediasi.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi ada mengatur bahwa mediator dalam melakukan proses mediasi boleh melibatkan atau meingkutsertakan Tokoh Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat dalam membantu keberhasilan mediasi tersebut dan itu sudah ada diatur didalam Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yaitu pada Pasal 26 Ayat 1 yang berbunyi “atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, meditor dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat”.

Untuk lebih jelasnya penulis langsung mewawancarai mediator Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu dengan Bapak Dr. Solehuddin Harahap, S.H.I., M.Sy. dengan menanyakan bagaimana prosedur mediasi berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.



- a) Setiap perkara yang masuk di Pengadilan maka majelis hakim yang menangani perkara, terlebih dahulu untuk memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi.
- b) Kemudian mediator yang terdaftar akan memediasi para pihak yang berperkara tersebut.
- c) Kemudian ketiga melihat titik temu masalah yang terjadi kepada para pihak.
- d) Yang keempat memberikan jalan keluar.
- e) Kemudian membuat berita acara berhasil atau tidak berhasilnya mediasi yang dilakukan. (Wawancara Dengan Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Tanggal 12 April 2021).

Kemudian penulis juga mewawancarai dengan mediator Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak Drs. Mardanis, S.H.,M.H. dengan menanyakan bagaimana peranan bapak sebagai mediator dalam mediasi para pihak yang ingin bercerai.

Peranan kita sebagai mediator kita harus berusaha terlebih dahulu untuk menasehati baik pihak penggugat atau pemohon maupun pihak tergugat atau termohon, akibat-akibat dari perceraian itu kita jelaskan terlebih dahulu kepada mereka, Kemudian kita memandang kedua belah pihak untuk memperhatikan keluarga terlebih dahulu kita berikan masukan dan nasehat kepada kedua belah pihak (Wawancara Dengan Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Tanggal 30 Maret 2021).

Keterangan Para pihak perceraian mengenai jenis perkara perceraian antara Cerai Gugat dan Cerai Talak adalah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.3**

**Jenis Perkara Perceraian**

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Cerai Gugat	16	70%
2	Cerai Talak	7	30%
	Jumlah	23	100%

**Data Olahan 2021**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa para pihak perceraian mengenai jenis perceraian adalah, cerai gugat sebanyak 16 orang atau sebanyak 70% dan cerai talak sebanyak 7 orang atau sebanyak 30%, maka dapat disimpulkan bahwa lebih banyak perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru dari pada cerai talak.

Dalam melakukan proses mediasi mediator adalah orang yang berperan penting dalam mendamaikan para pihak yang ingin bercerai, adapun peranan mediator adalah : (Abbas 2009, 91).

- a. Membuat para pihak untuk percaya diri dalam menyelesaikan masalahnya dengan baik.
- b. Menjelaskan dan membimbing para pihak untuk berkomunikasi dengan baik agar mendapatkan suasana yang baik.
- c. Membantu para pihak untuk menghadapi masalah antara kedua belah pihak.
- d. Mengajarkan para pihak untuk terampil dalam tawar menawar.

- e. Membantu para pihak untuk mengumpulkan informasi yang penting dan mencari solusi yang seimbang.

Keterangan para pihak perceraian mengenai pengetahuannya dalam mengetahui tentang adanya proses mediasi dilakukan di Pengadilan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III.4**  
**Pengetahuan Tentang Mengetahui Proses Mediasi**

NO	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	20	87%
2	Tidak Mengetahui	3	13%
Jumlah		23	100%

*Sumber : Data Olahan 2021*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan terhadap para pihak mengenai adanya proses mediasi dilakukan di Pengadilan, masih ada para pihak yang tidak mengetahui, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang telah diberikan oleh para pihak perceraian tersebut yaitu sebanyak 20 orang atau sebanyak 87% yang mengetahui mengenai adanya proses mediasi dilakukan di Pengadilan dan sebanyak 3 orang atau 13% yang tidak mengetahui mengenai adanya proses mediasi di Pengadilan tersebut.

Selanjutnya penulis juga mewawancarakan kembali Bapak Drs. Mardanis, S.H.,M.H. dengan menanyakan bagaimana pelaksanaan mediasi dengan

keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat 1 :

Untuk mengenai keterlibatan para tokoh yang disebutkan dalam Perma itu belum pernah kami lakukan, akan tetapi kami juga menyarankan para pihak untuk bertanya kepada masyarakat, tokoh agama mengenai akibat-akibat perceraian ini (Wawancara Dengan Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Tanggal 30 Maret 2021).

Selanjutnya penulis juga mewawancarakan mediator yang lainnya yaitu Bapak H.J. Ardan Mardan, Lc., MA., MM., CM. yang juga sebagai Tokoh Ahli karna mediator yang mempunyai sertifikat, dengan menanyakan bagaimana pelaksanaan mediasi dengan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat 1 :

Untuk implementasi itu kita belum pernah mengikutsertakan tokoh-tokoh seperti itu yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, walaupun dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh tersebut memang memungkinkan untuk berhasil di mediasi, akan tetapi waktu juga terbatas untuk menghadirkan tokoh-tokoh tersebut (Wawancara Dengan Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Tanggal 1 April 2021).

Selanjutnya wawancara penulis juga dengan Mediator yang lainnya yaitu Bapak Drs. H. Abdul Aziz, S.H., M.H. menanyakan bagaimana pelaksanaan mediasi dengan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat 1 :



Keterlibatan tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Perma tersebut boleh saja dilakukan karna itu adalah pilihan para pihak, Perma Pasal 26 Ayat 1, memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menghadirkan tokoh-tokoh tersebut disaat mediasi, selama saya menjadi mediator saya pernah melibatkan tokoh keluarga dalam arti yaitu tokoh masyarakat diperintahkan untuk dipanggil datang untuk membantu mediasi para pihak dan itu berhasil dimediasi dan tidak terjadi perceraian tersebut (Wawancara Dengan Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Tanggal 30 Maret 2021).

Keterangan para pihak perceraian mengenai apakah pernah didamaikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat diluar Pengadilan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.5**

**Pernah Atau Tidak Pernah Di Damaikan Diluar Pengadilan**

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase
1	Pernah	9	39%
2	Tidak Pernah	14	61%
Jumlah		23	100%

*Data Olahan 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa para pihak perceraian yang pernah didamaikan oleh tokoh masyarakat tokoh agama dan tokoh adat diluar pengadilan adalah sebanyak 9 orang atau sebanyak 39% sedangkan yang tidak

pernah didamaikan oleh tokoh masyarakat tokoh agama dan tokoh adat dilura pengadilan adalah sebanyak 14 orang atau sebanyak 61%.

Keterangan para pihak perceraian mengenai keinginannya untuk melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat selama proses mediasi di pengadilan dilakukan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.6**  
**Ingin Atau Tidak Ingin Melibatkan Tokoh-Tokoh Dalam Mediasi Di**  
**Pengadilan**

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ingin	10	43%
2	Tidak Ingin	13	57%
Jumlah		23	100%

*Sumber : Data Olahan 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa para pihak perceraian yang berkeinginan untuk melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat selama proses mediasi dipengadilan dilakukan itu sebanyak 10 orang atau sebanyak 43% dan yang tidak ingin melibatkan tokoh masyarakat tokoh agama dan tokoh adat adalah sebanyak 13 orang atau sebanyak 57%.

Keterlibatan Tokoh Ahli, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh adat, dalam proses mediasi ini sendiri diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Pasal 26 Ayat 1 yang berbunyi: “Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh

adat”. Jadi, artinya adalah bahwa mediator selama proses mediasi mediator boleh menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama,. Tokoh adat dalam membantu proses mediasi, agar mediasi dapat berhasil dilakukan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi).

Selanjutnya wawancara penulis dengan tokoh masyarakat yaitu Bapak M.Yunus, selaku Ketua Rt.02 Rw.02 Dusun 2 di Desa Tanah Merah, penulis menanyakan apakah bapak selaku ketua Rt dan juga tokoh masyarakat di desa tanah merah ini pernah ikut mendamaikan seseorang yang ingin bercerai.

Beliau menjawab pernah mendamaikan orang yang ingin bercerai pada waktu itu pihak istri sudah mau cerai dan memulangkan surat-surat rumah dan BPKB kendaraan yang ingin disaksikan Rt, dan beliau selaku Rt. Memanggil para pihak tersebut untuk dimediasi di rumah Bapak M.Yunus selaku Ketua Rt juga, dan setelah di mediasi oleh bapak M.Yunus tersebut, para pihak ini tidak jadi bercerai dan sampai sekarang orang tersebut baik-baik dan tidak ada melakukan perceraian (Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat, Tanggal 30 Maret 2021).

Selanjutnya wawancara penulis dengan tokoh agama yaitu Ustad Marulis, S.E.,M.E. menanyakan apakah bapak selaku tokoh agama pernah mendamaikan orang yang ingin melakukan perceraian.

Beliau menjawab pernah pada waktu itu tetangga dekat rumah, istrinya ingin cerai dikarnakan dalam rumah tangga mereka tidak adanya keterbukaan, dan juga adanya kecemburuan sosial mengenai uang yang dimiliki suaminya tersebut, sehingga istri ingin cerai dan pergi dari rumah membawa pakaiannya, namun saya memanggil kedua belah pihak tersebut suami dan istri untuk datang kerumah dan

para pihak ini menceritakan masalahnya dan saya menashati mereka mencari solusi yang baik, sehingga pada akhirnya mereka mau berdamai dan tidak ingin melakukan perceraian (Wawancara Dengan Tokoh Agama, Tanggal 2 April 2021).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara terhadap tokoh adat, yaitu dengan Bapak M.Irfan DT. Laksamana, selaku Sekretaris Umum Laskar Melayu Riau, penulis menanyakan apakah datuk pernah mendamaikan orang yang ingin bercerai.

Beliau menjawab pernah pada waktu itu orang yang tinggal di kos milik saya yaitu di daerah Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Mereka merupakan pasangan muda yang ingin bercerai yang bertengkar dikos tersebut, sehingga saya selaku tokoh adat dan juga sebagai tuan rumah pemilik kos tersebut tentu mendamaikan kedua belah pihak tersebut, sehingga saya berhasil mendamaikan mereka. Dan juga apabila saya dipanggil untuk membantu mendamaikan orang-orang yang ingin bercerai, saya bersedia untuk hadir karna demi kebaikan juga (Wawancara Dengan Tokoh Adat, Tanggal 31 Maret 2021).

Dari hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan keterlibatan tokoh-tokoh yang disegani seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, sangat mempunyai peran penting untuk membantu mediasi perkara perceraian, sehingga dapat meminimalisirkan tingkat perceraian.

Keterangan para pihak perceraian mengenai menerima atau tidak menerima hasil mediasi yang telah dilakukan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel III.7**

**Menerima Atau Tidak Menerima Hasil Mediasi**

NO	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Menerima	17	74%
2	Tidak Menerima	6	26%
Jumlah		23	100%

*Sumber : Data Olahan 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa para pihak perceraian yang menerima dari hasil mediasi adalah sebanyak 17 orang atau sebanyak 74% dan sebanyak 6 orang atau sebanyak 26% adalah tidak menerima dari hasil mediasi yang telah dilakukan tersebut.

Kemudian keterangan para pihak perceraian mengenai keinginannya berdamai atau tidak ingin berdamai, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.8**

**Keinginan Berdamai Atau Tidak Ingin Berdamai**

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ingin Berdamai	6	26%
2	Tidak Ingin Berdamai	17	74%
Jumlah		23	100%

*Sumber : Data Olahan 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa para pihak perceraian yang ingin berdamai adalah sebanyak 6 orang atau sebanyak 26% dan sebanyak 17 orang atau sebanyak 74% adalah para pihak yang tidak ingin berdamai.

Peraturan Mahkamah Agung dalam Pasal 26 Ayat 1, mengatur mengenai keterlibatan tokoh-tokoh tersebut, sehingga mediator boleh menghadirkan tokoh-tokoh tersebut untuk membantu mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Tokoh ahli dan juga sebagai mediaor di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu dengan Bapak H.J. Ardan Mardan, Lc., MA., MM., CM. menanyakan apakah dengan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat membantu mediator dalam mediasi.

Dengan adanya keterlibatan tokoh-tokoh seperti yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat 1, ini tentu sangat membantu seorang mediator dalam melakukan mediasi, memungkinkan bahwa berhasil mediasi itu lebih kuat (Wawancara Dengan Tokoh Ahli (Mediator Bersertifikat), Tanggal 01 April 2021).

#### **B. Apa Kendala Mediator Dalam Melakukan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru.**

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi adalah suatu peraturan untuk mempermudah dan mempercepat dalam penyelesaian sengketa salah satunya adalah dalam perkara perceraian. Dengan adanya Peraturan Mahkamah agung mengenai mediasi ini agar dapat para pihak yang ingin bercerai

untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, dan upaya mediasi ini wajib dilakukan yaitu diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi : “setiap hakim, mediator, para pihak atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”. Jadi apabila hakim tidak memerintahkan para pihak yang berperkara perceraian ini untuk melakukan mediasi, maka telah melanggar peraturan undang-undang, yaitu diatur dalam Pasal 3 Ayat 3 yang bunyinya adalah : “hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi di pengadilan” (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016).

Keterangan Para Pihak mengenai fasilitas Pengadilan Agama Pekanbaru baik atau kurang baik, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.9**  
**Fasilitas Pengadilan Agama Pekanbaru**

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Baik	15	65%
2	Kurang Baik	8	35%
Jumlah		23	100%

*Sumber : Data Olahan 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa para pihak yang menjawab fasilitas Pengadilan Agama Pekanbaru baik itu adalah sebanyak 15 orang atau sebanyak 65% dan sebanyak 8 orang atau sebanyak 35% menjawab bahwa fasilitas Pengadilan Agama Pekanbaru kurang baik.

Wawancara penulis dengan mediator Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak Gusri Putra Dodi, S.H., M.H. menanyakan apa saja kendala yang membuat tidak berhasil dimediasi. Kendalanya adalah datang dari para pihak itu sendiri dikarenakan permasalahannya ada antara mereka yang selingkuh dan ada yang melakukan KDRT, artinya kendala dari sisi mediator tidak ada, akan tetapi kendala dari para pihak itu sendiri sehingga mediasi gagal dilakukan, dan ada juga faktor eksternalnya yaitu pengaruh dari kuasa hukum para pihak yang membuat gagalnya mediasi (Wawancara Dengan Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Tanggal 1 April 2021).

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak Drs. H. Abdul Aziz, S.H.,M.H. menanyakan apa saja permasalahan perceraian selama ini selama bapak menjadi mediator. Permasalahannya adalah permasalahan ekonomi, selingkuh, tidak menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, narkoba dan judi, KDRT (Wawancara Dengan Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Tanggal 31 Maret 2021).

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini seharusnya dapat meminimalisir angka perceraian, akan tetapi tetap banyak juga perceraian terjadi, dikarenakan banyaknya kendala-kendala baik dari sisi internal yaitu para pihak itu sendiri maupun dari sisi eksternalnya yaitu faktor pihak luar, sehingga pelaksanaan mediasi banyak yang tidak berhasil.

Selanjutnya wawancara Penulis dengan Ketua BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Kota Pekanbaru yaitu Bapak Drs. H. Amirullah Hasyim Menanyakan apa tujuan didirkannya BP4 tersebut.



Tujuan didirikan BP4 ini adalah dikarenakan terlalu banyaknya perceraian yang terjadi dilingkungan masyarakat selama ini, sehingga perlulah sebuah organisasi yang dapat membina perkawinan agar tidak terjadinya perceraian tersebut, maka dari itu didirikanlah Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan agar dapat memberikan bimbingan dan nasehat kepada setiap orang yang ingin melakukan perkawinan agar tidak terjadinya perceraian, jadi tujuannya adalah :

- a. Agar dapat meninggikan nilai-nilai perkawinan.
- b. Agar dapat mencegah terjadinya perceraian.
- c. Agar dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera lahir dan bathin (Wawancara Dengan Ketua (BP4) Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, Kota Pekanbaru, Tanggal 4 April 2021).

Kemudian penulis juga mewawancarakan kembali Ketua BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kota Pekanbaru, Drs. H. Amirullah Hasyim, Menanyakan apa tugas dari BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

Tugas BP4 adalah :

- a. Melakukan pembinaan dan nasehat dan jasa konsultasi pada saat sebelum dilakukannya pernikahan.
- b. Menghimpun data dan kasus penasehatan.
- c. Melakukan pembinaan konsultasi perkawinan pada media massa terutama pada remaja.

- d. Menjelaskan tentang undang-undang perkawinan dan hukum munaqahat dan peraturan pelaksanaanya.
- e. Meningkatkan mutu pembinaan korps penasehat.
- f. Bertanggung jawab kepada ketua umum atau wakil ketua yang membinanya (Wawancara Dengan Ketua (BP4) Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Kota Pekanbaru, Tanggal 4 April 2021).

BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) adalah sebuah organisasi yang sifatnya sosial keagamaan, yang berada dibawah kedudukan Kementrian Agama untuk memberikan nasehat perkawinan dan perselisihan dalam rumah tangga dan perceraian, dengan adanya BP4 dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah (<https://bp4pekanbaru.com>, 2021).

Keterangan para pihak perceraian mengenai alasan-alasan melakukan perceraian, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.10**

**Alasan-Alasan Melakukan Perceraian**

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Perselingkuhan	9	39%
2	Ekonomi	3	13%
3	Pemabuk dan Judi	0	0%
4	Kurangnya Komunikasi	7	31%

5	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	4	17%
Jumlah		23	100%

**Data Olaha 2021**

Berdasarkan keterangan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa alasan-alasan perceraian para pihak perceraian adalah untuk mengenai alasan perselingkuhan adalah sebanyak 9 orang atau sebanyak 39% dan untuk alasan ekonomi sebanyak 3 orang atau sebanyak 13% dan untuk alasan pemabuk dan judi sebanyak 0 orang atau sebanyak 0% dan untuk alasan kurangnya komunikasi sebanyak 7 orang atau sebanyak 31% dan untuk alasan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebanyak 4 orang atau sebanyak 17%.

Keterangan para pihak perceraian mengenai kemampuan mediator dalam menangani permasalahan perceraian selama proses mediasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.11**

**Kemampuan Mediator Dalam Melakukan Mediasi**

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Baik	16	70%
2	Kurang Baik	7	30%
Jumlah		23	100 %

**Sumber : Data Olahan 2021**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa para pihak perceraian yang menjawab kemampuan mediator baik dalam menangani permasalahan perceraian selama proses mediasi adalah sebanyak 16 orang atau sebanyak 70% dan yang menjawab kemampuan mediator kurang baik dalam menangani permasalahan perceraian selama proses mediasi adalah sebanyak 7 orang atau 30%.

Alasan-alasan dalam perceraian dapat terjadi apabila :

- a. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, mabuk, dan judi.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukum penjara 5 tahun.
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan terhadap pasangannya.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan sehingga tidak bisa melakukan kewajibannya.
- f. Antara suami dan istri sering bertengkar sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad (Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam).

Dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa putusnya perkawinan disebabkan beberapa hal yaitu :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan pengadilan (Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam).



Pelaksanaan mediasi di dalam lembaga peradilan terutama Pengadilan Agama Pekanbaru belum memuaskan dikarenakan masih banyaknya kendala yang menghambat pelaksanaan mediasi sehingga tidak berhasilnya mediasi, secara internal maupun eksternal kendalanya adalah :

- a. Kurangnya dukungan dari Mahkamah Agung sebagai pembuat kebijakan dalam lembaga peradilan.
- b. Kurangnya motivasi hakim atau mediator dalam mensukseskan pelaksanaan mediasi.
- c. Kurangnya kualitas mediator sehingga mediasi tidak berjalan dengan baik.
- d. Isu netralitas hakim yang juga sebagai mediator dalam perkara yang sama.
- e. Rendahnya dukungan dari pihak eksternal, kuasa hukum ataupun keluarga para pihak (Wahyudi 2019, 77).

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ketua BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kota Pekanbaru yaitu Bapak Drs. H. Amirullah Hasyim, Menanyakan apa akibat-akibat dari perceraian tersebut.

Akibat dari perceraianya adalah :

- a. Dampak terhadap anak, anak akan menjadi menderita apabila kedua orang tuanya berpisah.
- b. Dampak terhadap kedua belah pihak itu sendiri, semua harta akan dibagi-bagi, dan dampak terhadap jiwa sosial mereka akan terganggu jika mereka bercerai.

- c. Dampak terhadap keluarga kedua belah pihak, keluarga antara mereka akan sudah merasa enggan lagi untuk bersilaturahmi dikarnakan anak-anaknya sudah bercerai, sehingga putusnya silaturahmi antara keluarga kedua belah pihak (Wawancara Wawancara Dengan Ketua (BP4) Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, Kota Pekanbaru, Tanggal 4 April 2021).

Perceraian bukanlah perbuatan yang baik untuk dilakukan, banyaknya dampak-dampak buruk yang akan terjadi apabila perceraian dilakukan. Perceraian adalah bukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, sehingga perceraian harus dihindarkan.

Mediasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan perceraian, sehingga sebelum memutuskan suatu perceraian, maka jalur mediasilah yang wajib ditempuh terlebih dahulu. Dengan adanya mediasi memungkinkan dapat meminimalisir terjadinya perceraian. Pertimbangan untuk melakukan perceraian harus difikir secara matang. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga yang bermasalah masih bisa di selamatkan tanpa perlu perceraian.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis jelaskan di atas, maka dari itu penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Mediasi Dengan Keterlibatan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Di Pengadilan Agama Pekanbaru belum berjalan dengan baik, dikarenakan perkara yang masuk dimediasi mediator belum pernah melibatkan atau mengikutsertakan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dalam melakukan proses mediasi seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Sehingga selama proses mediasi banyak tidak berhasil dimediasi dikarenakan kurangnya penasehat atau tokoh yang disegani oleh para pihak selama proses mediasi dilakukan.
2. Kendala mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah, dari sisi kedua belah pihak itu sendiri yang kuat ingin bercerai, dan permasalahan para pihak sudah memuncak disebabkan permasalahan perselingkuhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ekonomi, dan Kurangnya komunikasi sehingga menyebabkan sulitnya mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, sehingga inilah menjadi kendala yang berat bagi mediator untuk melakukan mediasi.

## B. Saran

Dari uraian kesimpulan yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut :

1. Mediator yang berperan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara perceraian, mediator harus melibatkan atau mengikutsertakan tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat dalam proses mediasi di Pengadilan seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1), mengenai keterlibatan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat dalam melakukan mediasi. Dengan adanya keterlibatan tokoh tersebut agar dapat membantu mediator dalam mendamaikan perkara perceraian memungkinkan bahwa perdamaian dapat tercapai sehingga dapat meminimalisir tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Mediator harus menyampaikan kepada para pihak perceraian, bahwa mediasi yang dilakukan ini sangatlah penting untuk menyelesaikan perkara perceraian. Serta mediator harus meyakinkan kepada para pihak jika melakukan perdamaian akan mendapatkan manfaat-manfaat yang baik dan juga mendapatkan kebaikan-kebaikan antara kedua belah pihak sehingga tali silaturahmi mereka tetap terjalin. Dan banyak pengalaman menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga yang bermasalah masih bisa diselamatkan tanpa perlu perceraian.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

Ali Zainuddiin. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Rofiq. 2008. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Bakri, A. Rahman, Ahmad Sukardja. 1982. "Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata." Jakarta: Hidakarya Agung.

Budi Susilo. 2008. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Dahwadin. 2018. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jawa Tengah: Mangku Bumi.

Darmabrata, Wahyono. 2006. "Hukum Perkawinan Menurut Kuhperdata 2." Jakarta: Universitas Indonesia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Do'i, Abdul Rahman. 1996. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Fatahillah A Syukur. 2012. *Mediasi Yudisial Di Indonesia*. Bandung:

Penerbit Maju.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. "Fikih Munakahat." Jakarta: Prenadamedia

Gunawan Widjaja. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada.

Hidayat, Maskur. 2016. "Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No

1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi." Jakarta: Kencana.

J. Dwi narwoko, bagong suyanto. 2005. *sosiologi teks pengantar dan terapan*. jakarta: kencana prenada media group.

Jehani, Libertus. 2012. " Tanya Jawab Hukum Perkawinan-Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri." Jakarta: Reni Pustaka.

Jhon Echols, Hasan Shadily. 2003. "*Kamus Inggris Indonesia*." Jakarta:

Gramedia Pustaka Umum.

Kanisha, Lisa Ariska. 2017. "Peran Hakim Mediator Dalam Menangani

Kasus Perceraian Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008 Tentang

Mediasi Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun

2015." Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Kamal Muhkhtar. 1974. *asas-asas hukum perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan

Bintang.

Lovenhim. 1999. *Negosiasi dan Mediasi*. Jakarta: Elips.

Mardani. 2010. *hukum acara perdata pengadilan agama dan mahkamah syariah*. jakarta: sinar grafika.

Masri Singarimbun, Sofian Effendi. 2005. *Metode penelitian survey*. jakarta: psutaka LP3ES Indonesia.

Mohammad Jamin. 1995. *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta: UNS.

Muhammad Abdul Kadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad Jawad Mughaniyah. 2001. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

Muhammad Saleh Ridwan. 2012. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Makassar: Alauddin University Press.

Muhammad Thalib. 2007. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U.

Muhammad Syaifuddin, dkk. 2019. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Zainudin. 2008. *Hukum Dalam Mediasi*. Surabaya: Unair Press.

Musfira Andi Asnur. 2017. *Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B*. Makassar: Skripsi Alauddin.

Naga Nur Andy. 2001. *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*.

Makassar: Cv. Telaga Makassar.

Nadimah Tanjung. *Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Putri, D. Mutiara Hatia. 2000. *Kepustakaan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil (sebuah studi kasus disekretariat kecamatan sipil kota pekanbaru) skripsi institut ilmu pemerintahan departemen dalam negeri . jakarta*.

Rahmadi, Takdir. 2010. " Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat." Jakarta: Rajawali Pers.

Ramly, Haerana. 2009. "Penyelesaian Perkara Perceraian Yang Di Putus Verstek." Makassar: Universitas Hasanuddin.

Restiana. 2016. *Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi*.  
Makassar: Skripsi Alauddin.

Rusdi Malik. 2001. *Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soekonto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemartono, Gatot. 2006. "Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



- Soemaiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudarsono. 1992. "Pokok-Pokok Hukum Islam,," Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudirman. 2018. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja.
- Sudikno Mertokusmo. 1985. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: liberty.
- Slamet Abidin, Amiruddin. 1999. *Fikih Munaqahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Susanto, Astrid. 2006. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta.
- Suteki, Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Sutiyoso, Bambang. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Suyud Margono. 2000. *ADR dan Arbitrase (proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah*. Jakarta: Kencana Pernada Medias Group.
- Syafrinaldi. 2017. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.

- , 2014. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- , 2017. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. Pekanbaru: uir press.
- Syarifuddin, Amir. n.d. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.
- , 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta:
- Syaikh Hasan Ayyub. 2002. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.
- Tim Pustaka Phoenix. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Medias Puskata Phoenix.
- Titon Slamet Kurnia. 2009. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, Bandung.
- Umam, Khotibul. 2010. *penyelesaian sengketa diluar pengadilan*. yogyakarta: pustaka yustisia.
- Wahyono Darmabrata. 2006. *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdota 2*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wahyu Ernaningsih, Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*,. Palembang: PT. Rambang Palembang.
- Yusna Zaidah. 2015. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

## B. Artikel Dan Jurnal

Anton Afrizal Chandra. Tahun 2018. *The Role Of Judge Mediator And Non-Judge Mediator In Heirs Dispute Resolution At Religious Court Pekanbaru.*

Bahrin. 2018. "Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syari'ah," *Law Journal* Vol. 2 No 3.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, , Vol. 34 No. 2 Tahun 2013. Tahun 2013. "Antropologi Indonesia." *Indonesia Journal Of Social And Cultural Anthropolgy*, Vol. 34 No 2.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya.*

Ety Nur Inah. Tahun 2013. "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan." *Jurnal Al-Ta'dib* Vol. 6 No 1.

Muliadi Nur, *Mediasi Sebagai Wadah Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian.*

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Kompilasi Hukum Islam.

**D. Internet**

[http://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupan-rum tangga](http://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupan-rum-tangga), Diakses Pada Tanggal 13 November 2020 Pukul 00:40 Wib.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/peradilan\\_agama\\_di\\_indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/peradilan_agama_di_indonesia) Diakses Pada Tanggal 13 November 2020 Pukul 01:25 Wib.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/perkawinan> Diakses Pada Tanggal 13 November 2020 Pukul 03:40 Wib.

<http://jagokata.com/arti-kata/tinjauan.html> Diakses Pada Tanggal 14 November 2020 Pukul 11:40 Wib.

<https://www.slideshare.net/mobile/riizqii/makalah-manusia-sebagai-mahkluk-sosial-83323088> Diakses Pada Tanggal 24 November 2020 Pukul 14:25 Wib.

[https://www.researchgate.net/publication/341345974\\_OPTIMALISASI\\_PENYELESAIAN\\_SENGKETA\\_MELALUI\\_MEDIASI\\_DI\\_PENGADILAN](https://www.researchgate.net/publication/341345974_OPTIMALISASI_PENYELESAIAN_SENGKETA_MELALUI_MEDIASI_DI_PENGADILAN) Diakses Pada Tanggal 25 November 2020 Pukul 11:50 Wib.



<https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/4332/3288>

Diakses Pada Tanggal 25 November 2020 Pukul 10:03 Wib.

[http://kumparan.com/berita-hari-ini/deretan-ayat-alquran-tentang-](http://kumparan.com/berita-hari-ini/deretan-ayat-alquran-tentang-pernikahan-1txuca8mkxt)

[pernikahan-1txuca8mkxt](http://kumparan.com/berita-hari-ini/deretan-ayat-alquran-tentang-pernikahan-1txuca8mkxt), Diakses Pada Tanggal 3 April 2021, Pukul 16:26  
Wib.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau